

**SKRIPSI**

**PENAFSIRAN HAKIM PENGADILAN AGAMA KALIANDA  
TERHADAP PASAL 160 KHI TENTANG PENETAPAN  
KADAR *MUT'AH* DAN *NAFKAH IDDAH***

**Oleh:**

**RIKA AYU PUSPITA  
NPM. 1502030012**



**Jurusan Akhwalus Sakhsyiah (As)  
Fakultas Syari'ah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
1441 H/2019 M**

**PENAFSIRAN HAKIM PENGADILAN AGAMA KALIANDA  
TERHADAP PASAL 160 KHI TENTANG PENETAPAN  
KADAR *MUT'AH* DAN *NAFKAH IDDAH***

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Sebagai Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

**RIKA AYU PUSPITA**  
NPM.1502030012

Pembimbing I : Dr. Tobibatussaadah, M.Ag  
Pembimbing II : Nawa Angkasa, SH.,MA.

Jurusan: Akhwalus Sakhsiyyah (AS)  
Fakultas: Syari'ah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**  
**1441 H/2019**

## NOTA DINAS

Nomor :  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan  
Saudara Rika Ayu Puspita**

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro  
Di \_  
Tempat

*Assalammu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **RIKA AYU PUSPITA**  
NPM : 1502030012  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Ahwal Al-Syakshiyah (AS)  
Judul : **PENAFSIRAN HAKIM PENGADILAN AGAMA  
KALIANDA TERHADAP PASAL 160 KHI TENTANG  
PENETAPAN KADAR MUT'AH DAN NAFKAH IDDAH**


Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.


*Wassalammu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, Desember 2019

Pembimbing I,

  
**Dr. Hj. Tobibatussadah, M.Ag**  
NIP. 19701020 199803 2 002

Pembimbing II,

  
**H. Nawa Angkasa, SH, MA**  
NIP. 19671025 200003 1 003

## HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **PENAFSIRAN HAKIM PENGADILAN AGAMA  
KALIANDA TERHADAP PASAL 160 KHI TENTANG  
PENETAPAN KADAR MUT'AH DAN NAFKAH IDDAH**


Nama : **RIKA AYU PUSPITA**  
NPM : 1502030012  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Ahwal Al-Syakshiyah (AS)

## MENYETUJUI


Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, Desember 2019

Pembimbing I,

  
**Dr. Hj. Tobibatussaadah, M.Ag**  
NIP. 19701020 199803 2 002

Pembimbing II,

  
**H. Nawa Angkasa, SH, MA**  
NIP. 19671025 200003 1 003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Lampung 34111

Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id Email: iainmetro@metrouniv.ac.id

**PENGESAHAN SKRIPSI**

No: III /ln. 28-2 /D /pp. 00. 9/01/2020

Skripsi dengan judul: PENAFSIRAN HAKIM PENGADILAN AGAMA KALIANDA TERHADAP PASAL 160 KHI TENTANG PENETAPAN KADAR MUT'AH DAN NAFKAH IDDAH, disusun Oleh: RIKA AYU PUSPITA, NPM: 1502030012, Jurusan: Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah pada hari/tanggal : Kamis, 26 Desember 2019.

TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Tobibatussa'adah, M.Ag

Penguji I : Elfa Murdiana, M.Hum

Penguji II : H. Nawa Angkasa, SH, MA

Sekretaris : Fredy Gandhi Midia, SH, MH

(.....)  
(.....)  
(.....)  
(.....)

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah



**Husnul Fatarib, Ph.D.**

NIP. 197401041999031004

## ABSTRAK

### PENAFSIRAN HAKIM PENGADILAN AGAMA KALIANDA TERHADAP PASAL 160 KHI TENTANG PENETAPAN KADAR *MUT'AH* DAN *NAFKAH IDDAH*

Oleh  
RIKA AYU PUSPITA

Putusnya perkawinan karena perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan. Ketika permohonan cerai suami dikabulkan, masih ada beberapa kewajiban suami kepada istri diantaranya membayar *mut'ah* dan nafkah *iddah*. Tidak ada nash yang menyebutkan dengan jelas besaran *mut'ah* dan nafkah *iddah*. Sedangkan Pasal 160 KHI hanya menyebutkan besaran *mut'ah* disesuaikan dengan kemampuan dan kepatutan suami. Hakim Pengadilan Agama Kalianda memiliki penafsiran berbeda-beda mengenai Pasal 160 KHI dalam menentukan besaran *mut'ah* dan nafkah *iddah*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penafsiran hakim pengadilan agama kalianda terhadap pasal 160 KHI tentang penetapan kadar *mut'ah* dan nafkah *iddah*

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dan bersifat deskriptif. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan adalah interview (wawancara) dan dokumentasi. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan metode analisis induktif yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam menafsirkan Pasal 160 KHI, hakim memberikan penjelasan nilai kepatutan dapat diartikan sebagai kelayakan, kesesuaian, kecocokan dan kepatantasan. Hal tersebut melihat bagaimana kehidupan istri selama menikah dari keterangan para saksi saat proses persidangan, kemudian diambil pertimbangannya untuk menentukan berapa besaran *mut'ah* dan nafkah *iddah* yang layak didapatkan mantan istri. Sedangkan kemampuan suami dapat dilihat dari penghasilannya, pekerjaannya pokoknya atau ada usaha lain tidak diluar dari pekerjaan pokok tersebut. Hal itu yang dijadikan hakim dalam mempertimbangkan suami mampu memberikan berapa banyak untuk mantan istrinya tersebut dan tidak memberatkan suami. Sedangkan untuk *mut'ah* ada pertimbangan lain yaitu di lihat dari lamanya perkawinan, karena dalam menentukan *mut'ah* pada perkawinan satu tahun dan perkawinan sepuluh tahun tentu akan berbeda besaran *mut'ahnya*. Penentuan besaran *mut'ah* dan nafkah *iddah* setiap perkara pasti berbeda-beda, hal ini didasarkan atas kepatutan dan kemampuan suami.

## ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **RIKA AYU PUSPITA**

NPM : 1502030012

Jurusan : Akhwalus Syakhsiyah

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya, kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Desember 2019  
Yang menyatakan



**Rika Ayu Puspita**  
NPM. 1502030012

## MOTTO

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ  
فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿٤٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya Maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya. (Qs Al-Ahzab: 49)<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), 338



## PERSEMBAHAN

Tiada kata yang pantas selain ucapan rasa syukur kepada Allah SWT dan ucapan *Alhamdulillahirabbil 'alamiin*. Peneliti persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tuaku, Ayahanda Agus Riyanto dan Ibunda Widayanti, atas segala pengorbanan yang tak terbalaskan, doa, kesabaran, keikhlasan, cinta dan kasih sayangnya.  
Adikku, Nabila Arifatun Nikmah yang selalu memberikan semangat dan doa.
2. Dosen pembimbing ibu Dr. Hj. Tobibatussaadah, M.Ag, dan bapak H. Nawa Angkasa, SH, MA, yang telah banyak memberikan masukan, kritik-saran dan memotivasi, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
3. Dosen dan staff Fakultas Syari'ah yang telah mendukung dan memberikan semangat terbaik untuk peneliti.
4. Sahabat Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah 2015 yang selalu memberi semangat dan berdiri tegap di sampingku saat suka maupun duka, berbagi nasihat dan keceriaan.
5. Almamater tercinta Institut Agama Islam Negeri Metro.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag, selaku Rektor IAIN Metro,
2. Bapak H. Husnul Fatarib, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Ibu Nurhidayati, S.Ag.,MH, selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah
4. Ibu Dr. Hj. Tobibatussaadah, M.Ag, selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Bapak H. Nawa Angkasa, SH, MA, selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
6. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga skripsi ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum.

Metro, Desember 2019  
Peneliti,



**Rika Ayu Puspita**  
NPM. 1502030012

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>ORISINALITAS PENELITIAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>viii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pertanyaan Penelitian .....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
D. Penelitian Relevan.....	7
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	<b>9</b>
A. Penafsiran Hakim .....	9
1. Pengertian Penafsiran Hakim .....	9
2. Metode-Metode Penafsiran Hakim Atau Interpretasi Hakim	
3. Tugas Pokok Hakim	10
4. Teknik Pengambilan Putusan .....	15
B. <i>Mut'ah</i> .....	17
1. Pengertian <i>Mut'ah</i> .....	17
2. Dasar Hukum <i>Mut'ah</i> .....	18

3. Kadar <i>Mut'ah</i> .....	19
C. Nafkah <i>Iddah</i> .....	23
1. Pengertian Nafkah <i>Iddah</i> .....	23
2. Dasar Hukum Nafkah <i>Iddah</i> .....	25
3. Hukum Pemberian Nafkah <i>Iddah</i> .....	27
4. Hikmah <i>Iddah</i> .....	30
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>32</b>
A. Jenis dan Sifat Penelitian .....	32
B. Sumber Bahan hukum .....	33
C. Teknik Pengumpulan Data .....	34
D. Teknik Analisis Data .....	36
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>38</b>
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Kalianda .....	38
1. Sejarah Singkat Pengadilan Agama Kalianda .....	38
2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Kalianda .....	41
3. Data Wilayah Pengadilan Agama Kalianda .....	42
4. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Kalianda .....	44
5. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kalianda .....	45
B. Penafsiran Hakim Pengadilan Agama Kalianda Terhadap Pasal 160 KHI Tentang Penetapan Kadar <i>Mut'ah</i> dan Nafkah <i>Iddah</i> .....	46
C. Analisis Penafsiran Hakim Pengadilan Agama Kalianda Terhadap Pasal 160 KHI Tentang Penetapan Kadar <i>Mut'ah</i> dan Nafkah <i>Iddah</i> .....	54
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>61</b>
A. Kesimpulan .....	61
B. Saran .....	62

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

## **DAFTAR TABEL**

<b>Tabel</b>	<b>Hal.</b>
4.1. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kalianda.....	44

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Surat Bimbingan
2. Outline
3. APD (Alat Pengumpul Data)
4. Surat Izin Riset
5. Surat Tugas
6. Balasan Riset
7. Foto Dokumentasi
8. Kartu Konsultasi Bimbingan Skripsi
9. Surat Keterangan Bebas Pustaka
10. Daftar Riwayat Hidup

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perceraian adalah berakhirnya suatu perkawinan. Umumnya dalam kasus perceraian yang terjadi melalui Pengadilan Agama, ketika permohonan cerai yang diajukan suami (pihak pemohon) dikabulkan oleh pihak Pengadilan Agama, masih terdapat beberapa kewajiban bagi suami kepada istri diantaranya adalah kewajiban membayar nafkah *iddah dan mut'ah*, yang jumlahnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan yang dimiliki oleh suami. Hal ini harus dilaksanakan oleh suami agar saat setelah ikrar talak diucapkan, pihak suami tidak semena-mena meninggalkan pihak istri begitu saja setelah diucapkannya ikrar talak didepan sidang pengadilan.

Nafkah adalah memenuhi kebutuhan makan, tempat tinggal, pakaian dan pengobatan istri, memberi nafkah kepada istri hukumnya wajib.<sup>1</sup> Kewajiban memberi nafkah tidak saja selama perkawinan berlangsung tetapi juga setelah terjadinya perceraian dan istri berada dalam masa *iddah*. Masa *iddah* merupakan masa yang harus di tunggu oleh seorang perempuan yang telah bercerai dari suaminya.<sup>2</sup> Waktu tunggu janda bersangkutan tidak boleh kawin, bahkan dilarang pula menerima pinangan/lamaran. Ketentuan waktu tunggu ini dimaksudkan antara lain untuk menentukan nasab dari

---

<sup>1</sup> Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), 470.

<sup>2</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2011), 304

kandungan janda itu bila ia hamil dan juga sebagai masa berkabung bila suami yang bersangkutan meninggal dunia, begitu pula untuk menentukan masa ruju' bagi suami, bila talak itu berupa talak raj'i.<sup>3</sup>

*Mut'ah* merupakan salah satu dari beberapa kewajiban yang harus dipenuhi suami dalam perkara cerai talak. Pemberian dari suami kepada istri ini bertujuan untuk menyenangkan hati istri, selain itu *mut'ah* merupakan pemberian sebagai kenang-kenangan terakhir dari suami kepada istri.<sup>4</sup> Sebagaimana yang telah disebutkan dalam Q.S Al-Baqarah ayat 241 yakni

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: *Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. (Q.S. Al-Baqarah: 241)*<sup>5</sup>

Pemberian *mut'ah* merupakan perintah Allah SWT kepada para suami agar selalu mempergauli istrinya dengan prinsip *imsak bil ma'ruf aw tasrihu bi ihsan* (mempertahankan ikatan perkawinan dengan kebaikan atau melepaskan/ menceraikan dengan kebajikan). Anjuran ini mempunyai tujuan yaitu apabila hubungan pernikahan terpaksa diputuskan, maka hubungan baik dengan mantan istri dan keluarganya harus tetap dijaga dan dipertahankan meskipun harus memberikan *mut'ah*, pemberian tersebut harus dilakukan

---

<sup>3</sup> Arso Sosroatmodjo Dan Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), 70

<sup>4</sup> Nurasiah, *Hak Nafkah, Mut'ah dan Nusyuz Istri*, (Medan: Jurnal Al-Ahwal Vol 4 No 1, 2011), 8.

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005),



dengan ikhlas dan sopan tanpa menunjukkan kegusaran hati atau penghinaan terhadap mantan istri.<sup>6</sup>

Mengenai kadar pemberian *mut'ah* dan nafkah *iddah* diberikan sesuai dengan kecukupan dari keperluan sehari-hari dan sesuai dengan penghasilan suami. Sedangkan dalam peraturan Perundang-undangan yang mengatur beberapa kewajiban suami akibat terjadinya perceraian, yaitu sewaktu istri menjalani masa *iddah* mantan suami berkewajiban memberikan nafkah *iddah* dan *mut'ah* sebagai pemberian mantan suami kepada isteri, yang dijatuhkan talak berupa benda atau uang dan lainnya. Sesuai dalam KHI pasal 149 huruf (a) dan (b) yakni:

- (a) memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;
- (b) memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam *iddah*, kecuali bekas isteri telah dijatuhkan talak ba'in atau nusyus dan dalam keadaan tidak hamil".<sup>7</sup>

Kewajiban suami terhadap istri yang ditalak dikuatkan dalam pasal 41 huruf (c) Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 mengenai akibat putusannya perkawinan karena perceraian ialah: "*Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.*"<sup>8</sup>

Sesuai dengan ketentuan, dalam pemberian *mut'ah* disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami seperti tercantum pada Pasal 160 KHI

---

<sup>6</sup> Syaiful Annas, *Masa Pembayaran Beban Nafkah Iddah Dan Mut'ah Dalam Perkara Cerai Talak (Sebuah Implementasi Hukum Acara Di Pengadilan Agama)*, (Kalimantan Selatan: Jurnal Al-Ahwal Vol 10 No 1, 2017), 5.

<sup>7</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2018), 149

<sup>8</sup> Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 41

(Kompilasi Hukum Islam). Sedangkan dalam hal nafkah *iddah* tidak diatur mengenai besarnya, dalam KHI hanya mengatur mengenai kewajibannya saja. Hal ini yang menjadi hak hakim atas jabatannya (*ex officio*) di Pengadilan Agama khususnya Pengadilan Agama Kalianda dalam menentukan besar kecilnya kadar nafkah *iddah dan mut'ah* yang akan diberikan suami kepada istri pasca terjadinya perceraian.

Setiap perkara perceraian bagi orang yang beragama Islam maka di proses di Pengadilan Agama. Perkara yang masuk dan diputus di Pengadilan Agama Kalianda ialah perkara No. 0613/Pdt.G/2018/PA.Kla, pada awalnya rumah tangga pemohon dan termohon berjalan dengan baik, rukun dan harmonis. Namun kemudian rumah tangga pemohon dan termohon tidak harmonis lagi. Dalam putusan tersebut, suami menyatakan bahwa perceraian disebabkan sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran dikarenakan istri *nusyuz*, bahwa pemohon dan termohon sudah pisah rumah sejak bulan Mei 2018 dan sudah tidak menjalankan hak dan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri. Dalam persidangan pemohon mengungkapkan tidak ingin membayar nafkah *iddah dan* hanya akan membayar *mut'ah* sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), namun termohon membantah alasan-alasan yang diajukan pemohon termasuk *nusyuz*. kemudian termohon mengajukan gugatan rekonvensi, dimana dalam gugatan rekonvensi tersebut salah satunya adalah termohon menuntut nafkah *iddah* sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan menuntut *mut'ah* sebesar Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah). Lalu hakim melakukan pertimbangan dan mengabulkan permohonan cerai talak suami dan memberikan ijin kepada suami untuk

menjatuhkan talak satu raj'i terhadap istrinya di depan sidang Pengadilan Agama Kalianda kemudian pemohon dibebani oleh hakim untuk membayar *mut'ah* sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan nafkah *iddah* sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah).<sup>9</sup>

Berdasarkan keterangan di atas, maka peneliti tertarik untuk menggali lebih jauh tentang apa saja yang menjadi penentuan besar kecilnya kadar nafkah *iddah dan mut'ah* dalam pengambilan keputusan oleh Hakim Pengadilan Agama Kalianda. Oleh karena itu penulis akan melakukan penelitian yang berjudul Penafsiran Hakim Pengadilan Agama Kalianda Terhadap Pasal 160 KHI Tentang Penetapan Kadar Mut'ah dan Nafkah Iddah.

## **B. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka terdapat pertanyaan penelitian sebagai gambaran dari permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Bagaimanakah Penafsiran Hakim Pengadilan Agama Kalianda Terhadap Pasal 160 KHI Tentang Penetapan Kadar Mut'ah dan Nafkah Iddah?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan pertanyaan penelitian di atas maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Penafsiran Hakim Pengadilan Agama Kalianda Terhadap Pasal 160 KHI Tentang Penetapan Kadar Mut'ah dan Nafkah Iddah.

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan Bapak Nur Hidayat, Hakim Pengadilan Agama Kalianda, pada tanggal 21 Agustus 2019.

## 2. Manfaat Penelitian

### a. Secara Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan ilmu dalam bidang hukum, khususnya dalam hal-hal yang berkaitan dengan penetapan kadar nafkah *iddah dan mut'ah* pada perkara cerai talak.

### b. Secara praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan untuk menyusun karya ilmiah selanjutnya yang berkaitan dengan nafkah *iddah dan mut'ah*.

## D. Peneliti Relevan

Terkait dengan penelitian ini, sebelumnya telah ada beberapa penelitian yang mengangkat tema yang sama, antara lain sebagai berikut:

1. Skripsi karya Randy Kurniawan, Jurusan Ahwal Syakhshiyah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, tahun 2017 yang berjudul 'Pelaksanaan Putusan Hakim Tentang Nafkah Iddah dalam Perkara Cerai Talak (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang Nomor: 0168/Pdt.G/2012/PA.Tnk)'.<sup>10</sup> Penelitian ini membahas tentang perkara yang terjadi Nomor 0168/Pdt.G/2012/PA.Tnk Hakim telah mengabulkan nafkah iddah termohon dalam konvensi selaku pemohon/rekonvensi dan menghukum

---

<sup>10</sup> Randy Kurniawan, "Pelaksanaan Putusan Hakim Tentang Nafkah Iddah Dalam Perkara Cerai Talak (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang Nomor: 0168/Pdt.G/2012/PA.Tnk)", Skripsi (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017) Dalam <http://repository.radenintan.ac.id/1893/>, diunduh pada 1 September 2019

pemohon/konvensi sebagai termohon/rekonvensi untuk membayarkan semua tuntutan dalam rekonvensi yang tercantum dalam amar putusan. Akan tetapi suami tidak menunaikan atau melaksanakan pembayaran nafkah 'iddah tersebut. Hasil penelitian ini bahwa upaya yang dapat dilakukan oleh termohon apabila suami tidak melaksanakan pembayaran nafkah 'iddah adalah dengan cara melakukan upaya permohonan eksekusi. Selain itu juga prosedur pelaksanaan putusan hakim tentang nafkah 'iddah di Pengadilan Agama akan melalui beberapa tahapan yaitu: Permohonan eksekusi, membayar biaya eksekusi, anmaning, penetapan sita eksekusi, penetapan perintah eksekusi, pengumuman lelang, permintaan lelang, pendaftaran permintaan lelang, penetapan hari lelang, penetapan syarat lelang dan floor price, tata cara penawaran, pembeli lelang dan menentukan pemenang, pembayaran harga lelang barang hasil sita eksekusi nafkah iddah.

2. Skripsi karya Ahmad Musta'in Syafi'i, Program Studi Ahwal Syakhshiyah, Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo, tahun 2016 yang berjudul ,Analisa Hukum Islam Terhadap Putusan PA Nomor 0689/Pdt.G/2013/Pa.Ngj Tentang Pemberian Mut'ah Dalam Perkara Perceraian Fasak'.<sup>11</sup> Penelitian ini membahas mengenai bagaimana dasar hukum yang dipakai hakim dalam memutuskan perkara nomor

---

<sup>11</sup> Ahmad Musta'in Syafi'i, "Analisa Hukum Islam Terhadap Putusan PA Nomor 0689/Pdt.G/2013/Pa.Ngj Tentang Pemberian *Mut'ah* dalam Perkara Perceraian Fasak", Skripsi (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2016) Dalam <http://etheses.iainponorogo.ac.id/1761>, diunduh pada 1 September 2019

- 0689/Pdt.G/2013/PA. Nganjuk tentang pemberian mut'ah dalam perkara perceraian fasakh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hakim Pengadilan Agama Nganjuk dalam memutuskan perkara Nomor 0689/Pdt.G/2013/PA.Ngj hanya berdasarkan Kompilasi Hukum Islam saja tidak melihat kedalam hukum Islam itu sendiri seperti pendapat para ulama, akan tetapi hakim dalam putusannya lebih mengarah untuk menciptakan rasa keadilan.
3. Skripsi yang disusun oleh Putut sutarwan yang berjudul “pemikiran nafkah bagi mantan isteri menurut hukum Islam studi atas pemikiran asghar ali engineer”.<sup>12</sup> Pembahasan skripsi ini hanya membahas kewajiban pemberian nafkah kepada mantan istri dari sudut pandang hukum Islam dan studi atas pemikiran asghar ali engineer, tidak ada membahas tentang bagaimana cara hakim menentukan kadar *mut'ah dan nafkah iddah di* pengadilan Agama Kalianda.

Berdasarkan beberapa penelitian relevan yang diuraikan di atas, fokus penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya karena dalam penelitian ini menjelaskan Penafsiran Hakim Pengadilan Agama Kalianda Terhadap Pasal 160 KHI Tentang Penetapan Kadar Mut'ah dan Nafkah Iddah.

---

<sup>12</sup> Putut Sutarwan, *Pemikiran Nafkah Bagi Mantan Isteri Menurut Hukum Islam Studi Atas Pemikiran Asghar Ali Engineer*, Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014 dalam <http://digilib.uin-suka.ac.id/30761/> diunduh pada 2 September 2019.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Penafsiran Hakim**

##### **1. Pengertian Penafsiran Hakim**

Penafsiran hakim terdiri dari dua kata yaitu penafsiran dan hakim. Penafsiran menurut kamus hukum berarti proses atau upaya untuk menjelaskan arti yang kurang jelas.<sup>13</sup> Sedangkan pengertian hakim menurut kamus hukum ialah orang yang mengadili perkara dalam pengadilan atau mahkamah atau petugas negara (pengadilan) yang mengadili perkara.<sup>14</sup> Pengertian hakim juga terdapat dalam Pasal 1 butir 8 KUHAP yang menyebutkan bahwa hakim adalah pejabat peradilan yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili. Selain di dalam KUHAP, pengertian hakim juga terdapat dalam Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang kehakiman, dalam pasal tersebut disebutkan bahwa:

“Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.”<sup>15</sup>

Jadi interpretasi atau penafsiran merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberikan penjelasan gamblang tentang teks undang-undang, agar ruang lingkup kaidah dalam undang-undang tersebut dapat diterapkan pada peristiwa hukum tertentu. Penafsiran oleh hakim merupakan penjelasan yang harus menuju kepadapelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai peraturan hukum

---

<sup>13</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 347.

<sup>14</sup> *Ibid.*, 156.

<sup>15</sup> Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kehakiman, Pasal 1 Ayat (5)

terhadap peristiwa yang konkret. Dengan demikian, arti penafsiran sebagai suatu kesimpulan dalam usaha memberikan penjelasan atau pengertian atas suatu kata atau istilah yang kurang jelas maksudnya, sehingga orang lain dapat memahaminya.<sup>16</sup>

## **2. Metode-Metode Penafsiran Hakim Atau Metode Interpretasi Hakim**

Metode-metode penafsiran hakim atau metode interpretasi hakim yaitu sebagai berikut:

### **a. Penafsiran Gramatikal (Interpretasi Gramatikal)**

Interpretasi gramatikal adalah menafsirkan kata-kata dalam undang-undang sesuai dengan kaidah bahasa dan kaidah hukum tata bahasa. Interpretasi gramatikal ini merupakan upaya yang tepat untuk mencoba memahami suatu teks aturan perundang-undangan. Oleh karenanya apabila hakim ingin mengetahui apa yang dimaksud oleh undang-undang atau apa yang dikehendaki oleh pembuat undang-undang, hakim harus menafsirkan kata-kata di dalam undang-undang yang bersangkutan.<sup>17</sup>

### **b. Penafsiran Historis (Interpretasi Historis)**

Setiap ketentuan peraturan perundang-undangan mempunyai latar belakang sejarahnya sendiri. Dengan menelusuri sejarah latar belakang sampai disusunnya suatu aturan perundang-undangan, hakim dapat mengetahui maksud

---

<sup>16</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 61.

<sup>17</sup> Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1993), 99-100.



pembuatannya, dan oleh karena itu hakim harus menafsirkan dengan jalan meneliti sejarah kelahiran pasal tertentu itu untuk dirumuskan.<sup>18</sup>

Interpretasi historis terdapat 2 macam, yaitu:

- 1) Interpretasi menurut sejarah undang-undang (*wet historisch*) adalah mencari maksud dari peraturan perundang-undangan itu seperti apa yang dilihat oleh pembuat undang-undang ketika undang-undang itu dibentuk.
- 2) Interpretasi sejarah hukum (*rechts historisch*) adalah metode interpretasi yang ingin memahami undang-undang dalam konteks seluruh sejarah hukum.<sup>19</sup>

c. Penafsiran Sistematis (Interpretasi Sistematis)

Interpretasi sistematis adalah suatu penafsiran yang menghubungkan pasal yang satu dengan pasal-pasal yang lain dalam suatu perundang-undangan yang bersangkutan atau pada perundang-undangan hukum lainnya, atau membaca penjelasan suatu perundang-undangan sehingga mengerti apa yang dimaksud.<sup>20</sup>

d. Penafsiran Sosiologis/Teleologis (Interpretasi Sosiologis/Teleologis)

Penafsiran sosiologis adalah penafsiran yang disesuaikan dengan keadaan sosial didalam masyarakat agar penerapan hukum dapat sesuai dengan tujuannya ialah kepastian hukum berdasarkan asas keadilan masyarakat.<sup>21</sup>

e. Penafsiran Otentik (Interpretasi Otentik)

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, 100-101

<sup>19</sup> *Ibid.*, 101

<sup>20</sup> *Ibid.*, 102

<sup>21</sup> *Ibid.*, 104

Penafsiran otentik atau penafsiran secara resmi, penafsiran yang dilakukan oleh pembuat undang-undang itu sendiri atau instansi yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan tidak boleh siapapun dan pihak manapun. Penafsiran ini sifatnya subjektif. Penafsiran yang dilakukan oleh pembuat undang-undang sendiri dapat diikuti dalam penjelasan undang-undang sebagai lampiran dan tambahan lembaran negara dari undang-undang yang bersangkutan.<sup>22</sup>

f. Penafsiran Perbandingan (Interpretasi Komparatif)

Interpretasi komparatif merupakan metode penafsiran dengan jalan membandingkan antara berbagai sistem hukum. Dengan perbandingan hendak dicari kejelasan mengenai makna suatu ketentuan peraturan perundang-undangan. Metode interpretasi ini digunakan hakim pada saat menghadapi kasus-kasus yang nasional. Hal ini penting karena dengan pelaksanaan yang seragam direalisasikan kesatuan hukum yang melahirkan perjanjian internasional sebagai hukum objektif atau sebagai kaidah hukum umum untuk beberapa negara. Diluar hukum perjanjian internasional kegunaan metode ini terbatas.<sup>23</sup>

g. Penafsiran futuristik/antisipatif (interpretasi futuristik/antisipatif)

Merupakan metode penemuan hukum yang bersifat antisipasi, yang menjelaskan undang-undang yang berlaku sekarang dengan berpedoman pada undang-undang yang belum mempunyai kekuatan hukum. Seperti suatu rancangan undang-undang (RUU) yang masih dalam proses pembahasan di DPR, tetapi hakim yakin bahwa RUU tersebut akan diundangkan (dugaan politis).<sup>24</sup>

h. Penafsiran Restriktif ( Interpretasi Restriktif)

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, 107.

<sup>23</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum.*, 69

<sup>24</sup> *Ibid.*, 70

Penafsiran Restriktif yaitu metode penafsiran yang sifatnya membatasi atau mempersempit makna dari suatu aturan.<sup>25</sup>

i. Penafsiran Ekstensif (Interpretasi Ekstensif)

Penafsiran Ekstensif yaitu metode interpretasi yang membuat interpretasi melebihi batas-batas yang biasa dilakukan melalui interpretasi gramatikal.<sup>26</sup>

j. Penafsiran Interdisipliner (Interpretasi Interdisipliner)

Metode ini dilakukan oleh hakim apabila ia melakukan analisis terhadap kasus yang ternyata substansinya menyangkut berbagai disiplin atau bidang kekhususan dalam lingkup ilmu hukum, seperti hukum perdata, hukum pidana, hukum administrasi atau hukum internasional. Hakim akan melakukan penafsiran yang disandarkan pada harmonisasi logika yang bersumber pada asas-asas hukum lebih dari satu cabang kekhususan dalam disiplin ilmu hukum.<sup>27</sup>

k. Penafsiran Multidisipliner (Interpretasi Multidisipliner)

Metode ini selain menangani dan berusaha membuat terang suatu kasus yang dihadapinya, seorang hakim juga harus mempelajari dan mempertimbangkan berbagai masukan dari disiplin ilmu lain diluar ilmu hukum. Dengan kata lain, hakim membutuhkan verifikasi dan bantuan dari lain-lain disiplin ilmu untuk menjatuhkan suatu putusan yang seadil-adilnya serta memberikan kepastian bagi para pencari keadilan. Biasanya dalam melakukan metode tersebut, dalam praktik peradilan, hakim akan mendatangkan para ahli atau pakar ilmu yang terkait untuk

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, 70

<sup>26</sup> *Ibid.*, 70

<sup>27</sup> *Ibid.*, 72

dimintakan keterangan mereka sebagai saksi ahli yang memebrikan keterangan dibawah sumpah.<sup>28</sup>

Hakim dalam menghubungkan antara teks undang-undang dengan suatu peristiwa konkrit yang diadilinya, wajib menggunakan pikiran dan nalarnya. Untuk memilih metode mana yang paling cocok dan relevan untuk diterapkan dalam suatu perkara. Hakim harus jeli dan memiliki profesionalisme tinggi dalam menerapkan metode penemuan hukum sebagaimana tersebut di atas. Apabila seorang hakim dapat mempergunakan metode hukum yang relevan dan sesuai dengan yang diharapkan dalam kasus yang sedang diperiksanya, maka putusan yang dilahirkan akan mempunyai nilai keadilan dan kemanfaatan bagi pencari keadilan.<sup>29</sup>

### **3. Tugas Pokok Hakim**

Tugas hakim pengadilan agama adalah melakukan tugas kekuasaan kehakiman, mulai dari tahapan penerimaan, pemeriksaan sampai dengan penyelesaian bidang tertentu antara orang-orang yang beragama islam.<sup>30</sup> Selain itu tugas hakim juga termasuk dari asas-asas hukum peradilan yaitu di mana seorang hakim tidak boleh menolak perkara yang hukumnya tidak jelas atau tidak ada. Asas ini sesuai dengan peraturan kehakiman pasal 10:

“Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara yang diajukan dengan dliih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”.<sup>31</sup>

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, 72

<sup>29</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 299

<sup>30</sup> Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama Pasal 11 Ayat (1)

<sup>31</sup> Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kehakiman Pasal 10 Ayat (1)

Jika ada perkara yang memang tidak ada peraturan atau hukum yang jelas maka hakim wajib memeriksa, mengadili, serta memutus perkara tersebut dengan menggali hukum sehingga bisa dikatakan hakim mengisi kekosongan hukum.

Pembolehan hakim dalam menggali hukum termaktub dalam pasal 5:

“Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”<sup>32</sup>

Tugas hakim terbagi menjadi dua kelompok yaitu tugas yustisial dan non yustisial. Hakim mempunyai tugas untuk menegakkan hukum perdata Islam yang menjadi kewenangannya dengan cara yang diatur di dalam hukum acara peradilan agama. Adapun tugas-tugas pokok hakim di pengadilan agama sebagai berikut:

- a. Membantu mencari keadilan
- b. Mengatasi segala hambatan dan rintangan
- c. Mendamaikan para pihak yang bersengketa
- d. Memimpin persidangan
- e. Memeriksa dan mengadili perkara
- f. Meminitur berkas perkara
- g. Mengawasi pelaksanaan putusan
- h. Memberikan pengayoman kepada pencari keadilan
- i. Menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat
- j. Mengawasi penasehat hukum.<sup>33</sup>

Selain tugas pokok sebagai tugas yustisial tersebut, hakim juga mempunyai tugas non yustisial, yaitu:

---

<sup>32</sup> Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kehakiman Pasal 5 Ayat (1)

<sup>33</sup> Muktiarto, *Praktek Perkara.*, 30

- a. Tugas pengawasan sebagai hakim pengawasan bidang
- b. Turut melaksanakan hisab rukyat dan mengadakan kesaksian hilal
- c. Sebagai rokhaniawan sumpah jabatan
- d. Memberikan penyuluhan hukum
- e. Melayani riset untuk kepentingan ilmiah.<sup>34</sup>

#### **4. Teknik Pengambilan Putusan**

Teknik pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan beberapa cara sebagai berikut:

- a. Perumusan masalah atau pokok sengketa

Perumusan masalah atau sengketa dari suatu perkara dapat disimpulkan dari informasi baik dari Penggugat maupun dari Tergugat, yang termuat dalam gugatannya dan jawaban tergugat, replik dan duplik. Dari persidangan tahap jawab menjawab inilah hakim yang memeriksa perkara tersebut memperoleh kepastian tentang peristiwa konkrit yang disengketakan oleh para pihak. Peristiwa yang disengketakan inilah yang merupakan pokok masalah dalam suatu perkara.<sup>35</sup>

Perumusan pokok masalah dalam proses pengambilan keputusan oleh hakim merupakan kunci dari proses tersebut. Kalau pokok masalahnya sudah salah rumusannya, maka proses selanjutnya juga akan salah.<sup>36</sup>

- b. Pengumpulan data dalam proses pembuktian

Setelah hakim merumuskan pokok masalahnya, kemudian hakim menentukan siapa yang dibebani pembuktian untuk pertama kali. Dari pembuktian inilah, hakim akan mendapatkan data untuk diolah guna menemukan fakta yang

---

<sup>34</sup> *Ibid.*, 36

<sup>35</sup> *Ibid.*, 300

<sup>36</sup> *Ibid.*, 301

dianggap benar atau fakta yang dianggap salah. Data berupa fakta yang dinyatakan oleh alat-alat bukti dan sudah diuji kebenarannya.<sup>37</sup>

c. Analisa data untuk menemukan fakta

Data yang telah diolah akan melahirkan fakta yang akan diproses lebih lanjut sehingga melahirkan suatu keputusan yang akurat dan benar. Fakta adalah kegiatan yang dilaksanakan atau sesuatu yang dikerjakan atau kejadian yang sedang berlangsung, atau kejadian yang benar-benar telah terwujud. Jadi fakta itu dapat berupa keadaan suatu benda, gerakan, kejadian, atau kualitas sesuatu yang benar-benar ada. Fakta ditentukan berdasarkan pembuktian.<sup>38</sup>

d. Penemuan hukum dan penerapannya

Setelah fakta yang dianggap benar ditemukan, selanjutnya hakim menemukan dan menerapkan hukumnya. Menemukan hukum tidak hanya sekedar mencari undang-undangnya untuk dapat diterapkan pada peristiwa yang konkrit, tetapi yang dicarikan hukumnya untuk diterapkan pada suatu peristiwa yang konkrit.<sup>39</sup>

Kegiatan ini tidaklah semudah yang dibayangkan. Untuk menemukan hukumnya atau undang-undangnya untuk dapat diterapkan pada peristiwa konkrit, peristiwa konkrit itu harus diarahkan kepada undang-undangnya, sebaliknya undang-undang harus disesuaikan dengan peristiwa yang konkrit.<sup>40</sup>

e. Pengambilan keputusan

Jika penemuan hukum dan penerapan hukum telah dilaksanakan oleh hakim, maka ia harus menuangkannya dalam bentuk tertulis yang disebut dengan

---

<sup>37</sup> *Ibid.*, 301

<sup>38</sup> *Ibid.*, 301

<sup>39</sup> *Ibid.*, 302

<sup>40</sup> *Ibid.*, 302

putusan. Hasil proses sebagaimana yang telah diuraikan di atas, para hakim yang menyidangkan suatu perkara hendaknya menuangkannya dalam bentuk tulisan yang disebut dengan putusan. Putusan tersebut merupakan suatu penulisan argumentatif dengan format yang telah ditentukan undang-undang. Dengan dibuat putusan tersebut diharapkan dapat menimbulkan keyakinan atas kebenaran peristiwa hukum dan penerapan peraturan perundang-undangan secara tepat dalam perkara yang diadili tersebut.<sup>41</sup>

## **B. *Mut'ah***

### **1. Pengertian *Mut'ah***

Kata *mut'ah* dengan dhammah *mim* (*mut'ah*) atau kasrah (*mit'ah*) akar kata dari *Al-Mata'*, yaitu sesuatu yang disenangi. Maksudnya, materi yang diserahkan suami kepada istri yang dipisahkan dari kehidupannya sebab talak atau semakna dengannya dengan beberapa syarat.<sup>42</sup> Harta yang diberikan tersebut dapat berupa kain, baju nafkah, pelayanan, atau lainnya. Besar dan kecilnya jumlah tunjangan harta tersebut tergantung kepada kondisi ekonomi suami.<sup>43</sup>

Pada Kompilasi Hukum Islam pada Buku I BAB I Pasal 1 Ayat (j) yang berbunyi: “*mut'ah* adalah pemberian bekas suami kepada istri, yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya. *Mut'ah* juga diatur di dalam KHI (Kompilasi

---

<sup>41</sup> *Ibid.*, 303

<sup>42</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat khitbah, nikah dan talak*, (Jakarta: Amzah, 2009), 207

<sup>43</sup> Abu Malik Kamal Bin Sayyid Salim, *Fiqh Sunnah Untuk Wanita*, (Jakarta: Al-I'tishom Cahaya Umat, 2007), 784-785



Hukum Islam) pada pasal 158 yang menyatakan *mut'ah* wajib diberikan oleh mantan suami dengan syarat:<sup>44</sup>


- a. Belum ditetapkan mahar bagi istri ba'da al-dukhul;
- b. Perceraian itu atas kehendak suami.

Besarnya *mut'ah* yang harus dibayarkan menurut Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam yaitu berdasarkan kemampuan dan kepaturan dari suami.<sup>45</sup>

Berdasarkan pengertian kata *mut'ah* yang telah diuraikan di atas dapat disimpulkan bahwa *mut'ah* memiliki arti yaitu sesuatu pemberian dari suami kepada mantan istrinya sebagai penghibur hati akibat perceraian, dan pemberian itu dapat berupa uang, barang, atau yang lain sebagainya.

## 2. Dasar Hukum *Mut'ah*

Mengenai dasar hukum *mut'ah* ini terdapat di dalam Firman Allah SWT. surat al-Baqarah ayat 241:

 وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتَعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ط

Artinya: Kepada wanita-wanita yang diceraiakan (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. (Q.S. Al-Baqarah: 241)<sup>46</sup>

Juga Firman Allah SWT. dalam surat Al-Ahzab (33) ayat 49

---

<sup>44</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2018), 152

<sup>45</sup> *Ibid.*

<sup>46</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Bandung: Cv. Diponegoro, 2005), 31

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ  
 تَمْسُوهُنَّ ۚ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسِرَّحُوهُنَّ  
 سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿٤٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya Maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya. (Qs Al-Ahzab: 49)<sup>47</sup>

### 3. Kadar Mut'ah

Tidak ada nash dalam menentukan kadar mut'ah, sehingga para fuqaha memiliki *ijtihad* dalam menentukan kadar mut'ah, yaitu:

- a. Menurut Malikiyah, Hanabilah, dan sebagian ulama Syfi'iyah serta Abu Yusuf, mut'ah disesuaikan dengan keadaan suami<sup>48</sup>, berdasarkan surat al-Baqarah ayat 236:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ  
 فَرِيضَةً ۚ وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرُهُ ۚ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ ۚ مَتَّعًا  
 بِالْمَعْرُوفِ ۚ حَقًّا عَلَى الْحَسَنِينَ ﴿٢٣٦﴾

Artinya: Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), Yaitu pemberian menurut yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan. (Q.S. Al-Baqarah: 236)<sup>49</sup>

<sup>47</sup> Departemen Agama Ri, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*., 338

<sup>48</sup> Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 76

<sup>49</sup> Departemen Agama Ri, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*., 30

- b. Menurut Hanafi dan sebagian ulama Syafi'iyah, *mut'ah* disesuaikan dengan keadaan istri dengan alasan bahwa kata-kata ma'ruf pada surat al-Baqarah ayat 236 adalah yang pantas dan layak bagi istri. Selain itu Al-Qur'an telah menggambarkan ukuran salah satu jenis *mut'ah* bagi istri yang belum disetubuhi tetapi telah ditetapkan maharnya, yaitu sejumlah ukuran *mut'ah*. dan acuan ukuran *mut'ah* kepada mahar ini menunjukkan pertimbangan keadaan perempuan<sup>50</sup>, berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 237:

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, Padahal Sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, Maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika isteri-isterimu itu mema'afkan atau dima'afkan oleh orang yang memegang ikatan nikah, dan pema'afan kamu itu lebih dekat kepada takwa. dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha melihat segala apa yang kamu kerjakan. (Q.S. Al-Baqarah: 237)<sup>51</sup>

- c. Menurut sebagian ulama Hanafiah dan syafi'iyah, ukuran *mut'ah* harus mempertimbangkan keadaan suami dan istri.<sup>52</sup>

Pendapat lainnya mengenai kondisi pertimbangan *mut'ah*, apakah suami saja atau istri saja atau mungkin keduanya yaitu<sup>53</sup>:

<sup>50</sup> Mardani, *Hukum Perkawinan.*, 76-77

<sup>51</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya.*, 30

<sup>52</sup> Mardani, *Hukum Perkawinan.*, 77

- 1) Ulama Hanafiah dan Zhahiriah berpendapat bahwa *mut'ah* mempunyai ukuran yang ditentukan, yaitu tiga helai pakaian, baju kurung, kerudung, dan rangkapan.<sup>54</sup>
- 2) Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa *mut'ah* tidak memiliki ukuran tertentu, tetapi disunnahkan tidak kurang dari 30 dirham atau seharga itu. Kewajibannya tidak melebihi dari mahar *mitsl* dan sunnahnya tidak melebihi dari separuh mahar *mitsl*.<sup>55</sup>
- 3) Ulama Hanabillah berpendapat bahwa *mut'ah* yang paling tinggi diberi pembantu, yang pertengahan diberi pakaian, dan yang paling rendah diberi pakaian yang cukup untuk shalat, yaitu baju kurung dan kerudung.<sup>56</sup>
- 4) Pendapat ulama Syafi'iyah dan Imam Ahmad berpendapat bahwa lebih baik apabila suami istri saling merelakan ukuran *mut'ah*, suami melaksanakan, baik sedikit atau banyak. Jika mereka bertengkar tentang ukuran *mut'ah*, mereka lapor ke hakim untuk di tentukan ukurannya.<sup>57</sup>

Ukuran *mut'ah* tidak ditetapkan dalam *syara'*, *mut'ah* berada di antara sesuatu yang memerlukan ijtihad maka wajib dikembalikan kepada hakim sebagaimana hal-hal lain yang memerlukan ijtihad. Ukuran *mut'ah* berbeda-beda sesuai dengan perbedaan zaman dan tempat. *Mut'ah* yang layak dan rasional pada suatu zaman

---

<sup>53</sup> Sanuri Majana, "Penentuan *Mut'ah* Wanita Karir Dalam Pandangan Hukum Positif Indonesia" Dalam [https://www.researchgate.net/publication/3260-74516\\_Penentuan\\_Mut'ah\\_Wanita\\_Karir\\_Dalam\\_Pandangan\\_Hukum\\_Positif\\_Indonesia](https://www.researchgate.net/publication/3260-74516_Penentuan_Mut'ah_Wanita_Karir_Dalam_Pandangan_Hukum_Positif_Indonesia) Diunduh Pada 2 September 2019, 9.

<sup>54</sup> *Ibid.*, 8.

<sup>55</sup> *Ibid.*, 9.

<sup>56</sup> *Ibid.*, 9.

<sup>57</sup> *Ibid.*, 10.

terkadang tidak layak pada zaman lain. Demikian juga *mut'ah* yang layak di suatu tempat terkadang tidak layak ditempat lain.<sup>58</sup>

Sementara jumlah kadar *mut'ah* tidak dijelaskan secara rinci berapa jumlahnya, dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 236:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ  
فَرِيضَةً<sup>ج</sup> وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَّعًا  
بِالْمَعْرُوفِ<sup>ط</sup> حَقًّا عَلَى الْحَسَنِينَ ﴿٢٣٦﴾

Artinya: Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. dan hendaklah kamu berikan suatu *mut'ah* (pemberian) kepada mereka. orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), Yaitu pemberian menurut yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan. (Q.S. Al-Baqarah: 236)<sup>59</sup>

Pada ayat tersebut tidak menyebutkan dengan jelas berapa batasan maksimal dan batas minimal yang harus diberikan suami. Namun satu-satunya syarat yang diberikan ayat ini hanyalah kepatutan.

## C. Nafkah Iddah

### 1. Pengertian Nafkah Iddah

Nafkah *'iddah* terdiri dari dua kata nafkah dan *'iddah*. Nafkah menurut bahasa adalah keluar dan pergi, menurut istilah ahli fiqih adalah pengeluaran yang harus dikeluarkan oleh orang yang wajib memberi nafkah kepada seseorang yang berhubungan dengan kebutuhan hidup. Al-imam Taqiyyudin dalam kitab

<sup>58</sup> *Ibid.*, 10.

<sup>59</sup> Departemen Agama Ri, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya.*, 30

Kifayatul Akhyar menjelaskan, ada 3 sebab yang menimbulkan wajibnya nafkah, yaitu:<sup>60</sup>

- a. Hubungan kerabat, keluarga
- b. Hubungan pemilikan tuan dengan budaknya
- c. Hubungan perkawinan

*Iddah* dalam bahasa Arab berasal dari kata al-‘addu dan al-ihsha’ yang berarti hari-hari dan masa masa haid yang dihitung oleh kaum perempuan. Ringkasnya, ‘*iddah*’ adalah istilah untuk masa-masa bagi seorang perempuan menunggu dan mencegah dirinya dari menikah setelah wafatnya sang suami atau setelah suaminya menceraikan dirinya.<sup>61</sup>

‘*Iddah*’ wanita berarti hari-hari kesucian wanita dan pengkabungan terhadap suami. dalam istilah *fiqaha*’ *iddah* adalah masa menunggu wanita sehingga halal bagi suami lain. *Iddah* sudah dikenal sejak masa jahiliah dan hampir saja mereka tidak meninggalkannya. Tatkala datang Islam ditetapkan Islam karena maslahat. *Iddah* di antara kekhususan kaum wanita walaupun di sana ada kondisi tertentu seorang laki-laki juga memiliki masa tunggu , tidak halal menikah kecuali habis masa *iddah* wanita yang dicerai.<sup>62</sup>

Menurut Sayuti Thalib, pengertian kata *iddah* dapat dilihat dari dua sudut pandang.<sup>63</sup>

- a. Dilihat dari segi kemungkinan keutuhan perkawinan yang telah ada, suami dapat rujuk kepada istrinya. Dengan demikian maka kata *iddah*

---

<sup>60</sup> Siti Zulaikha, *Fiqh Munakahat 1*, (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2015), 119

<sup>61</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 4* , (Mataram Dalam: Tinta Abadi Gemilang, 2013), 1

<sup>62</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2009), 318

<sup>63</sup> Amieur Nuruddin Dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), 241

dimaksudkan sebagai suatu istilah hukum yang mempunyai arti tenggang waktu sesudah jatuh talak, dalam waktu mana pihak suami dapat rujuk kepada istrinya.

- b. Dilihat dari segi istri, maka masa *iddah* itu aka berarti sebagai suatu tenggang waktu mana istri belum dapat melangsungkan perkawinan dengan pihak laki-laki lain.

Masa iddah atau masa tunggu bagi seorang istri yang putus perkawinannya dari suaminya, baik putus karena perceraian, kematian, maupun atas keputusan pengadilan. Masa iddah tersebut, hanya berlaku bagi istri yang sudah melakukan hubungan suami istri. Lain halnya bila istri belum melakukan hubungan suami istri (*qabla dukhul*), tidak mempunyai masa iddah.<sup>64</sup> Waktu tunggu janda bersangkutan tidak boleh kawin, bahkan dilarang pula menerima pinangan/lamaran. Ketentuan waktu tunggu ini dimaksudkan antara lain untuk menentukan nasab dari kandungan janda itu bila ia hamil dan juga sebagai masa berkabung bila suami yang bersangkutan meninggal dunia, begitu pula untuk menentukan masa ruju' bagi suami, bila talak itu berupa talak raj'i.<sup>65</sup>

## **2. Dasar Hukum Nafkah 'Iddah**

Praktik nafkah *iddah* ini telah berlangsung sejak zaman Nabi Saw., praktik ini didasarkan pada Al-Qur'an. Berikut adalah dasar hukum tentang nafkah *iddah*:

---

<sup>64</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 87

<sup>65</sup> Arso Sosroatmodjo Dan Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), 70

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا تَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبِعُولَتِهِنَّ أَعْقُوبَرِدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٨﴾

Artinya: Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS. Al-Baqarah (2): 228)<sup>66</sup>

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذُرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٣٤﴾

Artinya: Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah Para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. kemudian apabila telah habis 'iddahnya, Maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. (QS. Al-Baqarah (2): 234)<sup>67</sup>

وَالَّتِي يَيْسِّنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ أَرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّتِي لَمْ تَحِضْ وَأَوْلَتْ الْأَحْمَالَ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ ۖ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ﴿٢٤٠﴾

Artinya: dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), Maka

<sup>66</sup> Departemen Agama Ri, Al-Qur'an dan Terjemahnya., 28

<sup>67</sup> Departemen Agama Ri, Al-Qur'an dan Terjemahnya., 29



*masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya. (QS. Ath-Thalaq (65): 4)<sup>68</sup>*

### **3. Hukum Pemberian Nafkah Iddah**

Nafkah *iddah* merupakan hak istri setelah terjadinya perceraian dan menjadi kewajiban suami untuk memenuhinya, namun tidak semua istri yang di cerai mempunyai hak atas nafkah *iddah*, pembagiannya adalah:

- a. Tidak ada perbedaan pendapat antara ulama atas kewajiban suami untuk memberikan nafkah *iddah* kepada istri yang ditalak raj'i. Menurut para fuqaha suami masih berkewajiban untuk memberikan nafkah berupa tempat tinggal serta nafkah kehidupan istri selama masa *iddah*.<sup>69</sup> Ini dikarenakan, suami memiliki hak untuk merujuk kembali istri yang telah ditalak raj'i tersebut.
- b. Istri yang ditalak *bain* dan ia sedang dalam keadaan hamil, maka para fuqaha sepakat bahwa ia berhak atas tempat tinggal dan nafkah.<sup>70</sup> Namun jika istri yang ditalak *bain* tidak dalam keadaan hamil, maka dalam hal ini fuqaha berbeda pendapat. Menurut madzhab Hanafi, suami wajib memberikan nafkah dan tempat tinggal, alasannya karena

---

<sup>68</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*., 446

<sup>69</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam Dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2011), 333

<sup>70</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan*., 322

istri tersebut tertahan oleh masa *iddah* demi hak suami.<sup>71</sup> Menurut madzhab Hambali, tidak diwajibkan kepada suami untuk memberikan nafkah maupun tempat tinggal kepada istri yang ditalak *ba'in* dalam keadaan tidak hamil.<sup>72</sup> Sedangkan menurut madzhab Maliki dan madzhab Syafi'i, istri hanya berhak atas tempat tinggal saja selama masa *iddah*, ia tidak berhak atas nafkah selama masa *iddah*.<sup>73</sup>

- c. Jika istri dalam masa *iddah* karena kematian suaminya dan ia dalam keadaan hamil maka ia berhak atas nafkah dan tempat tinggal. Namun jika istri tidak dalam keadaan hamil ulama berdeba pendapat. Sebagian ulama di antaranya Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa istri yang dalam *iddah* kematian suami ia berhak atas tempat tinggal.<sup>74</sup>

Mengenai ukuran nafkah *iddah* atau kadarnya dalam peraturan di Indonesia, peneliti tidak menemukan jumlahnya secara pasti. Pemberian nafkah *iddah* disesuaikan dengan kemampuan suami, suami tidak boleh memberikan nafkah jumlah nafkah *iddah* dengan kadar yang lebih rendah dari kemampuan dan kekayaan suami.<sup>75</sup> Namun hal itu dapat disamakan, dengan kadar nafkah yang harus diberikan oleh suami yang masih dalam ikatan perkawinan atau sebelum terjadinya perceraian. Mengenai kadar nafkah, dalam Al-Qur'an surat At-Talaq ayat 6 dan 7:

---

<sup>71</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Terjemahan Abdul Hayyie Al-Kattani Dkk (Depok: Gema Insani, 2011), 563

<sup>72</sup> *Ibid.*, 563

<sup>73</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan.*, 323

<sup>74</sup> *Ibid.*, 323

<sup>75</sup> Nana Rudiana, "Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Jumlah *Mut'ah* Dan Nafkah *Iddah*" Dalam [Http://: Sc.Syekhnurjati.Ac.Id](http://Sc.Syekhnurjati.Ac.Id) Diunduh Pada 30 Juli 2019..

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا  
 عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ  
 أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۗ وَاتَّمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم  
 فَسْتَرْضِعْ لَهُنَّ أُخْرَىٰ ۖ ۞ لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ  
 رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَلَهَا ۚ سَيَجْعَلُ  
 اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ۖ

Artinya: Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. (QS. Ath-Thalaq (65): 6 dan 7)<sup>76</sup>

Ayat tersebut hanya memberikan gambaran umum bahwa nafkah diberikan sesuai dengan kecukupan dari keperluan sehari-hari dan sesuai dengan penghasilan suami. KHI juga tidak dijelaskan secara rinci berapa kadar nafkah terhadap istri, hal itu terdapat pada Pasal 80 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.”<sup>77</sup>

<sup>76</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*., 446

<sup>77</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*., 133

Karena tidak adanya penjelasan mengenai kadar nafkah secara spesifik, maka terdapat perbedaan pendapat di kalangan ahli fiqih. Berdasarkan kepada pendapat jumhur ulama ada tiga pendapat yang dijadikan ukuran penetapan nafkah, yaitu<sup>78</sup>:

Pertama: pendapat Imam Ahmad yang mengatakan bahwa yang dijadikan ukuran dalam menetapkan *nafaqah* adalah status sosial ekonomi suami istri secara bersama-sama.<sup>79</sup>

Kedua: pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Malik yang mengatakan bahwa yang dijadikan standar adalah kebutuhan istri. Yang menjadi dasar ulama ini adalah firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 233:

... وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ...

Artinya: ...Kewajiban suami untuk menanggung biaya hidup dan pakaiaann secara ma'ruf... (QS. Al-Baqarah (2): 233)<sup>80</sup>

Pengertian ma'ruf dalam ayat ini dipahami ulama golongan ini adalah mencukupi.

Ketiga: pendapat Imam Syafi'iy dan pengikutnya berpendapat bahwa yang dijadikan standar dalam ukuran *nafaqah* istri adalah status sosial dan kemampuan ekonomi suami. Pendapat ini juga berlaku di kalangan ulama Syi'ah Imamiah.<sup>81</sup>

Landasan pendapat oleh para ulama ini adalah firman Allah dalam surat At-Talaq (65) ayat 7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۗ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا آتَاهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

<sup>78</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan.*, 170

<sup>79</sup> *Ibid.*, 170

<sup>80</sup> Departemen Agama Ri, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya.*, 29

<sup>81</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan.*, 171

Artinya: *Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.* Q.S. At-Talaq (65): 7<sup>82</sup>

Begitupula dalam PP No. 9 Tahun 1975<sup>83</sup> dan Undang-undang Peradilan Agama No. 3 Tahun 2006 dijelaskan bahwa selama berlangsungnya gugatan perceraian berdasarkan permohonan pemohon ataupun termohon, Pengadilan dapat menentukan jumlah nafkah yang harus ditanggung suami.<sup>84</sup>

#### **4. Hikmah Iddah**

Ada beberapa hikmah dari *iddah*, yaitu:<sup>85</sup>

- a. Untuk memastikan apakah wanita tersebut dalam keadaan hamil atau tidak.
- b. Syariat Islam telah mensyariatkan masa *iddah* untuk menghindari ketidakjelasan garis keturunan yang muncul jika seorang wanita ditekan untuk segera menikah.
- c. Masa *iddah* disyariatkan untuk menunjukkan betapa agung dan mulianya sebuah akad pernikahan.
- d. Masa *iddah* disyariatkan agar kaum pria dan wanita berfikir ulang jika hendak memutuskan tali kekeluargaan, terutama dalam kasus perceraian.

---

<sup>82</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya.*, 446

<sup>83</sup> Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

<sup>84</sup> Undang-undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama

<sup>85</sup> Tim Ulin Nuha Ma'had Aly An-Nur, *Fiqh Munkahat*, (Jawa Tengah: Kiswah Media, 2018), 194-195

- e. Masa *iddah* disyariatkan untuk menjaga hak janin berupa nafkah dan lainnya apabila wanita yang dicerai sedang hamil.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Sifat Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field Reserch*). Penelitian lapangan (*field research*) merupakan suatu penelitian yang dilakukan di tempat tertentu yang dipilih untuk dijadikan lokasi guna menyelidiki gejala objektif yang terjadi.<sup>86</sup> Fokus kajian dalam penelitian ini adalah terkait tentang pertimbangan hakim dalam menentukan kadar *mut'ah* dan nafkah *iddah* di Pengadilan Agama Kalianda.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan.

##### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif, penelitian deskriptif diartikan sebagai suatu penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu fenomena/peristiwa secara sistematis sesuai dengan apa adanya.<sup>87</sup> Secara harfiah penelitian deskriptif adalah penelitian yang bermaksud membuat pencandraan (deskripsi) mengenai situasi-situasi dan kejadian-kejadian.<sup>88</sup>

---

<sup>86</sup> Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 96.

<sup>87</sup> Nyoman Dantes, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2012), 51.

<sup>88</sup> Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 76.

Penelitian deskriptif dengan tujuan untuk mencari informasi faktual yang mendetail yang mencandra gejala yang ada<sup>89</sup> Mengembangkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan gejala tertentu atau kelompok tertentu atau untuk menentukan penyebab suatu gejala.

Pada penelitian ini maksud penelitian deskriptif adalah memberikan gambaran dan keterangan mengenai penafsiran hakim pengadilan agama kalianda terhadap pasal 160 kompilasi hukum Islam (KHI) tentang penetapan kadar mut'ah dan nafkah iddah tersebut.

## **B. Sumber Data**

Sumber data adalah subjek dimana data diperoleh. Penelitian ini menggunakan beberapa sumber data, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder.

### **1. Sumber Data Primer**

Sumber data primer merupakan data pokok dalam sebuah penelitian. Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data pada pengumpul data.<sup>90</sup> Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah hakim Pengadilan Agama Kalianda.

### **2. Sumber Data Sekunder**

Sumber data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misal lewat orang lain ataupun dokumen.<sup>91</sup> Sumber data sekunder juga dapat diperoleh dari sumber-sumber

---

<sup>89</sup> W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2005), 76.

<sup>90</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), 137

<sup>91</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian.*, 137.



yang telah ada, biasanya diperoleh dari perpustakaan atau laporan-laporan penelitian terdahulu.

Data sekunder yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi dan putusan-putusan hakim antara lain:

- a. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2018)
- b. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kehakiman.
- c. Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974
- d. Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018)
- e. Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu jilid-9:Pernikahan, talak, khulu, meng-Illa' istri, li'an, zihar, masa iddah*. Terjemahan Abdul Hayyie Al-Kattani Dkk Depok: Gema Insani, 2011.
- f. Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2011.
- g. Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2004.

### **C. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan

data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka penelitian tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.<sup>92</sup>

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yang diperoleh dengan cara sebagai berikut:

### **1. Wawancara**

Wawancara ialah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung.<sup>93</sup> Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.<sup>94</sup>

Dalam hal ini peneliti mewawancarai hakim pengadilan agama kalianda yang menangani perkara cerai talak, yaitu peneliti mewawancarai lima hakim Pengadilan Agama Kalianda, yaitu Dra. Hj. Sartini, SH.,MH, Drs. H. Mahyuda, M.A, Hj. Khairunnisa, S.H.I.,M.A, Ahmad Hidayat, S.H.I.,M.H, dan Nur Hidayat, S.Ag.,M.A, untuk mendapatkan informasi mengenai bagaimana penafsiran hakim kalianda terhadap besaran nafkah *iddah* dan *mut'ah*.

### **2. Dokumentasi**

Dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian meliputi: buku-buku yang relevan, peraturan-

---

<sup>92</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2018), 224.

<sup>93</sup> Husaini Usman, Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003), 57.

<sup>94</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), 186.

peraturan, putusan pengadilan, laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter data yang relevan penelitian.<sup>95</sup> Dengan teknik dokumentasi ini, peneliti dapat memperoleh informasi bukan dari narasumber, tetapi mereka memperoleh informasi dari macam-macam sumber tertulis lainnya atau dari dokumen yang ada pada informan dalam bentuk peninggalan budaya dan karya seni dan karya pikir.<sup>96</sup>

Pada penelitian ini metode dokumentasi digunakan untuk memperoleh data yang berupa dokumen atau catatan-catatan yang ada di Pengadilan Agama Kalianda serta penguatan dari wawancara.

#### **D. Teknik Analisa Data**

Analisis data merupakan proses penyederhanaan data ke bentuk yang lebih mudah dibaca dan interpretasikan.<sup>97</sup> Data yang telah dikumpulkan oleh peneliti kemudian dianalisa dengan menggunakan teknik analisis induktif. Teknik analisis induktif adalah analisis yang berpijak dari pengertian-pengertian atau fakta-fakta yang bersifat khusus kemudian diteliti dari menghasilkan pengertian umum.<sup>98</sup> Analisis data induktif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan studi dokumentasi, dengan cara mengorganisir data, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang relevan dan yang tidak, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami. Analisis akan bergerak dari sesuatu hal yang khusus atau spesifik, yaitu yang

---

<sup>95</sup> Ridwan, *Metode & Teknik Penyusunan Tesis*, (Bandung: Alfabeta, 2006), 105.

<sup>96</sup> *Ibid.*, 105.

<sup>97</sup> Masri Singarimbun dan Sofian Effendi (ED), *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3ES, 1989), 263.

<sup>98</sup> Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara), 1990, 20.

diperoleh di lapangan, ke arah suatu temuan yang bersifat umum, yang akan muncul lewat analisis data berdasarkan teori yang digunakan.

Analisa data merupakan proses berkelanjutan yang membutuhkan refleksi terus menerus terhadap data, mengajukan pertanyaan-pertanyaan analitis, serta mencatat informasi dan data.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Kalianda**

##### **1. Sejarah Singkat Pengadilan Agama Kalianda**

Bahwa sebelum Pengadilan Agama Kalianda berdiri, masyarakat pencari keadilan mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama Tanjung Karang, maka sejak diresmikan Kabupaten Lampung Selatan tanggal 11 Februari 1982 oleh Menteri Dalam Negeri dan berdasarkan surat Keputusan Menteri Agama Nomor: 95 dan 96 Tahun 1982, tanggal 28 Oktober 1982, Tentang Pembentukan Beberapa Pengadilan Agama di Indonesia, termasuk di dalamnya Pengadilan Agama Kalianda yang mulai kegiatan operasionalnya pada bulan Oktober 1983 dengan kantor menyewa rumah penduduk di daerah perempatan Jalan Kalianda Bawah. Pengadilan Agama Kalianda mulai melakukan kegiatan dengan jumlah personil 8 (delapan) orang. Sebagai ketua Abdullah Dhia, S.H. dan Husni Lukman sebagai Panitera Kepala, dan 6 (enam) tenaga administrasi serta dibantu oleh 3 (tiga) orang Hakim Honor.

Pada tahun 1984 Pengadilan Agama Kalianda mendapatkan tanah berukuran 2.960 M2 dan dibangunlah gedung baru berukuran 150 M2 yang terletak di jalan Indra Bangsawan No. 41 Kalianda dan diresmikan pada tanggal 24 Januari 1984 oleh ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang yang dijabat oleh Drs. H. Roihan A. Rasyid, Bc.Hk. yang membawahi

wilayah Pengadilan Agama se Sumatra Bagian Selatan (Palembang, Bengkulu dan Lampung), Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 26 Tahun 1983 yang disempurnakan dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 42 tahun 1984 Pengadilan Agama Kalianda dikategorikan sebagai Pengadilan Agama Kelas II A.

Dikarenakan wilayah hukum Pengadilan Agama Kalianda sangat luas, maka dipandang perlu melaksanakan sidang keliling untuk beberapa wilayah untuk melayani masyarakat pencari keadilan secara optimal yang meliputi wilayah Lampung Selatan bagian Barat (yang sekarang sebagian besar wilayahnya menjadi bagian wilayah Pengadilan Agama Tanggamus). Untuk sidang keliling yang ada di Kecamatan Gedong Tataan menumpang di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedong Tatatan, sedangkan sidang keliling di daerah Kecamatan Talang Padang menumpang di balai sidang keliling Pengadilan Agama Kalianda. Kemudian pada tahun 1986 mendapat anggaran proyek pembelian tanah seluas 939 M2 dan dibangunlah Gedung Balai sidang Pengadilan Agama Kalianda yang bertempat di Kecamatan Gedong Tataan berukuran 70 M2 yang diresmikan pemakaiannya oleh Abdullah Dhia, S.H. (sebagai Ketua Pengadilan Agama Kalianda) pada tanggal 24 Januari 1986 dan sampai sekarang gedung balai sidang tersebut masih dipergunakan sidang keliling sekali dalam satu minggu, namun gedungnya pada saat ini dalam keadaan rusak ringan.

Pada tanggal 27 Oktober 1990 dibangun lagi gedung baru berukuran 172,40 meter persegi yang berdampingan dengan bangunan gedung yang

lama dan pada bulan Oktober 1995 dibangun lagi ruang sidang berukuran 39,16 meter persegi yang terletak diantara dua gedung yang dibangun sebelumnya. Kemudian pada tahun 2007 DIPA Pengadilan Agama Kalianda mendapat belanja modal rehabilitasi Gedung Kantor baru berlantai 2 (dua) berukuran 540 M2, dan pada tahun 2008 anggaran DIPA Pengadilan Agama Kalianda mendapat belanja modal rehabilitasi Gedung tahap kedua, maka dibongkarlah gedung/balai sidang yang lama ukuran 150 M2 yang dibuat tahun 1984 ditempat tersebut dibangunlah Gedung kantor baru berlantai 2 (dua) berukuran 300 M2. Pada tahun anggaran 2009 DIPA Pengadilan Agama Kalianda mendapat belanja modal untuk membangun sarana pagar disekeliling, Kantor Pos Satpam, gerbang, dan tugu nama Pengadilan serta jalan masuk kantor, pada tahun 2010 mendapat belanja modal untuk penimbunan halaman kantor, sehingga halaman kantor yang semula menghadap jalan Indra Bangsawan No. 41 Kalianda, sekarang menghadap jalan Kolonel Makmun Rasyid No. 48 Kalianda.

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 37/KMA/SK/II/2017 tanggal 9 Februari 2017 tentang Kenaikan Kelas Pengadilan Agama seluruh Indonesia yaitu 29 Pengadilan Agama kelas II menjadi Pengadilan Agama Kelas I B dan 21 Pengadilan Agama kelas I B menjadi Pengadilan Agama Kelas I A dan Pengadilan Agama Kalianda termasuk di dalamnya dan pada tahun 2017 juga Pengadilan Agama Kalianda Kelas I B telah mengikuti program Badan Peradilan Agama

Mahkamah Agung RI yaitu Sistem Akreditasi Penjamin Mutu (SAPM) dan mendapatkan hasil yang menggembirakan yaitu Sertifikat A Excelen.<sup>99</sup>

## **2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Kalianda**

### **a. Visi**

“Terwujudnya Peradilan yang Agung”

### **b. Misi**

Dalam mewujudkan visi di atas, misi yang dilaksanakan adalah:

- 1) Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparasi.
- 2) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat.
- 3) Meningkatkan kinerja manajemen peradilan.
- 4) Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien.
- 5) Mendorong terbentuknya Pengadilan Agama di Kabupaten/Kota pemekaran di Provinsi Lampung.
- 6) Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana Peradilan sebagai supporting kegiatan pelaksanaan peradilan.

Untuk mencapai visi dan misi maka dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan update informasi khususnya dibidang hukum dan peraturan perundang-undangan.

---

<sup>99</sup><https://www.pa-kalianda.go.id/satker/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan.html>,  
diunduh pada 20 Oktober 2019



- 2) Meningkatkan efisiensi dan efektifitas informasi hukum.
- 3) Meningkatkan kerjasama kegiatan pendokumentasian produk hukum dalam satu jaringan.
- 4) Pemanfaatan dan pendayagunaan potensi masyarakat sebagai kontributor opini, analisa maupun informasi edukatif.

Dengan demikian apabila ke-5 misi tersebut dapat terlaksana dengan baik, maka bukan suatu hal yang mustahil visi dimaksud dapat terpenuhi sehingga masyarakat sadar hukum di Indonesia dapat segera terwujud.<sup>100</sup>

### **3. Data Wilayah Pengadilan Agama Kalianda**

Pengadilan agama kalianda wilayah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten Lampung Selatan, secara Astronomi terletak di antara 5° 15' sampai dengan 6°' Lintang Selatan dan 105 ° 14' sampai dengan 105 ° 45' Bujur Timur, secara Administrasi Wilayah Kabupaten Lampung Selatan, dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 6 tahun 1981 dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan wilayah Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Lampung Timur.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Selat Sunda
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan wilayah Kabupaten Tanggamus
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Jawa

---

<sup>100</sup> <https://www.pa-kalianda.go.id/satker/visi-dan-misi.html>, diunduh pada 20 Oktober 2019

Sedangkan areal wilayahnya seluas lebih kurang 3.188,78 KM2 atau 318.878 hektar persegi yang terdiri dari 27 Kecamatan, 432 Desa, dan 2.234 Dusun/Sedangkan areal wilayahnya seluas lebih kurang 3.188,78 KM2 atau 318.078 hektar persegi, adapun jumlah penduduknya berdasarkan sensus penduduk Tahun 2012 lebih kurang berjumlah 1.374.875 jiwa dan yang beragama Islam 96.84% sejumlah 1.299.735 jiwa, yang meliputi 2 (dua) Kabupaten sebagai berikut:

- a. Kecamatan Kalianda Ibukota kecamatan di Kalianda 24 desa dan 3 kelurahan
- b. Kecamatan Penengahan ibukota kecamatan di Pasuruan 22 desa
- c. Kecamatan Palas ibukota kecamatan di Bangunan 21 desa
- d. Kecamatan Sidomulyo Ibukota kecamatan di Sidorejo 15 desa
- e. Kecamatan Katibung ibukota kecamatan di Tanjung Ratu 12 desa
- f. Kecamatan Tanjung Bintang ibukota kecamatan di Jati Baru 16 desa
- g. Kecamatan Natar ibukota kecamatan di Merak Batin 22 desa
- h. Kecamatan Jati Agung ibukota kecamatan di Margo Agung 21 desa
- i. Kecamatan Sragi ibukota kecamatan di Kuala Sekampung 10 desa
- j. Kecamatan Ketapang ibukota kecamatan di Bangun Rejo 16 desa
- k. Kecamatan Candipuro ibukota kecamatan di Titiwangi 14 desa
- l. Kecamatan Merbau Mataram ibukota kecamatan di Merbau Mataram 15 desa
- m. Kecamatan Rajabasa ibukota kecamatan di Banding 15 desa
- n. Kecamatan Tanjung Sari ibukota kecamatan di Kertosari 8 desa

- o. Kecamatan Way Sulan ibukota kecamatan di Karang Pucung 8 desa
- p. Kecamatan Way Panji ibukota kecamatan di Sidoharjo 5 desa
- q. Kecamatan Bakauheni ibukota kecamatan di Hatta 6 desa<sup>101</sup>

#### **4. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Kalianda**

Pengadilan Agama, merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan wewenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang ang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, serta wakaf dan shadaqah, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2010 tentang Peradilan Agama.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi;
- b. Memberikan pelayanan dibidang adminitrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya;
- c. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (umum, kepegawaian dan keuangan kecuali biaya perkara);
- d. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam pada Instansi Pemerintahan di daerah hukumnya, apabila diminta

---

<sup>101</sup> <https://www.pa-kalianda.go.id/satker/profil-pengadilan/wilayah-yurisdiksi.html>, diakses pada 20 oktober 2019

sebagaimana diatur dalam pasal 52 7 Undang-undang Nomor tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

- e. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 107 ayat (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tetang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- f. Waarmerking Akta Keahliwarisan di bawah tangan untuk pengambilan deposito/tabungan, pensiunan dan sebagainya;
- g. Pelayanan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, pelaksanaan hisab rukyat, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya.<sup>102</sup>

## 5. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kalianda

Struktur organisasi Pengadilan Agama Kalianda dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 4.1.**  
**Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kalianda**

No	Nama	Jabatan
1	Dra. Hj. Sartini, SH.,MH,	Ketua
2	Drs. Mahyuda, M.A,	Wakil Ketua
3	Hj. Khairunnisa, S.H.I.,M.A	Hakim
4	Ahmad Hidayat, S.H.I.,M.H,	Hakim
5	Nur Hidayat, S.Ag.,M.A,	Hakim
6	Muhammad Iqbal, S.Ag., S.H.	Panitera
7	Siti Aminah, S.Fil.L., M.H.	Sekrtaris
8	Denny Efprian, S.H., M.H.	Panitera Muda Gugatan
9	Aldan, S.H.	Panitera Muda Permohonan

<sup>102</sup><https://www.pa-kalianda.go.id/satker/profil-pengadilan/tugas-pokok-dan-fungsi.html>, diunduh pada 20 Oktober 2019

No	Nama	Jabatan
10	Husniyatun Aini, S.Ag., S.H.I.	Panitera Muda Hukum
11	Nurlaila, S.H.I	Panitera Pengganti
12	Suhendi, S.H.	Panitera Pengganti
13	Masroah, S.H.I.	Panitera Pengganti
14	Shilvy Sagita, S.H.	Panitera Pengganti
15	Athiya Kirana, S.H.I.	Panitera Pengganti
16	Purwadi	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
17	Marmiatun, S.Ag.	Staff Bagian Umum dan Keuangan
18	Ikhwan Ihsan AY, S.E.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, IT dan Pelaporan
19	Herman, S.KOM., M.M.	Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi Dan Tata Laksana
20	Trimas Ayu Lestari, S.A.P.	Saff Bagian Kepegawaian, Organisasi Dan Tata Laksana
21	Najahaitami, S.H.I.	Jurusita
22	Febria Dewita, S.Kom.	Jurusita
23	Hadani Robbi	Jurusita Pengganti

## B. Penafsiran Hakim Pengadilan Agama Kalianda Terhadap Pasal 160 KHI Tentang Penetapan Kadar *Mut'ah* dan Nafkah *Iddah*

Upaya mengetahui penentuan jumlah *mut'ah* dan nafkah *iddah* dalam sebuah persidangan sesuai dengan peraturan yang ditentukan berdasarkan kepututan dan kemampuan dari suami, ketentuan tersebut diatur dalam dalam KHI pasal 160. Peneliti telah mewawancarai lima hakim sebagai narasumber dari Pengadilan Agama Kalianda. Peneliti bertanya mengenai penyelesaian perkara cerai talak hakim selalu menetapkan kadar *mut'ah* dan nafkah *iddah*. Ibu Dra. Hj. Sartini, SH.,MH, selaku Hakim di Pengadilan Agama Kalianda mengatakan:

“Tidak semua perkara cerai talak terdapat *mut'ah* dan *iddah* nya, jika istri *nusyuz* maka gugur kewajiban-kewajiban mantan suami terhadap mantan istri, ketentuan tersebut terdapat dalam KHI Pasal 152. Sedangkan jika perkara tersebut diputus secara verstek yaitu apabila yang tidak hadirnya tergugat atau termohon dalam persidangan maka tidak terdapat *mut'ah* dan nafkah *iddah*, namun jika selama persidangan istri maupun suami tidak menyinggung mengenai *mut'ah*

dan nafkah *iddah*, maka hakim berdasarkan pada hak *ex officio* bisa menetapkan *mut'ah* dan nafkah *iddah*. Tentunya dengan mempertimbangkan keadaan kedua belah pihak.”<sup>103</sup>

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa tidak semua perkara cerai talak itu terdapat *mut'ah* dan *iddah*, hal tersebut diberikan sesuai dengan kesepakatan bersama, apabila sudah ada kesepakatan bersama maka hakim harus memutuskan dengan kesepakatan tersebut. Namun apabila tidak ada kesepakatan antara suami dan istri, maka hakim dapat menentukan besaran *mut'ah* dan nafkah *iddah* sesuai dengan kemampuan suami menggunakan hak *ex officio*. Ada juga hakim yang tidak mau menggunakan hak *ex officio*, jika kedua belah pihak tidak meminta *mut'ah* dan nafkah *iddah* maka tidak diberikan. Sebagaimana penjelasan dari bapak Drs. Mahyuda, M.A, yaitu:

“Saya belum pernah menetapkan besaran *mut'ah* dan nafkah *iddah* kalau kedua belah pihak tidak meminta”<sup>104</sup>

Hal lain yang menyebabkan istri tidak mendapatkan *mut'ah* dan nafkah *iddah* adalah karena istri *nusyuz* atau suami sama sekali tidak mampu memberikan nafkah tersebut. Apabila istri terbukti *nusyuz* maka tidak mendapatkan nafkah *iddah* atau kehilangan hak-haknya selama masa *iddah* sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 152 yaitu “bekas istri berhak mendapat *iddah* dari mantan suaminya kecuali bila ia *nusyuz*”. Namun istri masih berhak mendapatkan *mut'ah* yang disesuaikan dengan penghasilan suami. Seperti yang dikatakan bapak Hidayat, S.Ag.,M.A, selaku Hakim di Pengadilan Agama Kalianda:

---

<sup>103</sup>Wawancara, Dra. Hj. Sartini, SH.,MH, Hakim di Pengadilan Agama Kalianda, pada tanggal 10 November 2019.

<sup>104</sup>Wawancara, Drs. Mahyuda, M.A, Hakim Pengadilan Agama Kalianda, pada tanggal 31 Oktober 2019.

“Jika istri terbukti *nusyuz* maka tidak mendapatkan nafkah *iddah*, mungkin hanya mendapatkan *mut’ahnya* saja”<sup>105</sup>

Apabila dalam persidangan pihak tergugat tidak hadir dan perkara tersebut diputus secara *verstek* maka tidak terdapat *mut’ah* dan nafkah *iddah*. hal lain yang menyebabkan istri tidak mendapatkan *mut’ah* dan nafkah *iddah* yaitu apabila perkara tersebut perkara ghaib yang mana tergugat tidak diketahui keberadaannya maka gugur pula *mut’ah* dan nafkah *iddahnya*. Seperti yang dikatakan oleh ibu Hj. Khairunnisa, S.H.I.,M.A yaitu:

“Jika perkaranya putus secara *verstek* maka tidak ada *mut’ah* dan *iddahnya*, sama juga perkara ghaib (perkara yang tergugatnya tidak di ketahui keberadaannya) maka tidak ditetapkan oleh majelis hakim *mut’ah* serta nafkah *iddahnya*.”<sup>106</sup>

Hal yang sama juga dikatakan oleh bapak Ahmad Hidayat, S.H.I.,M.H, selaku Hakim Pengadilan Agama Kalianda:

“Kalau perkaranya itu perkara *verstek* maka tidak ditetapkan *mut’ah* dan nafkah *iddah* karena itu akan menyulitkan hakim sebab yang tergugatnya hadir aja kadang susah mencari titik temunya apalagi ini yang tidak hadir, perkara yang ghaib juga tidak ditetapkan *mut’ah* dan nafkah *iddah* karena keberadaannya aja tidak diketahui”<sup>107</sup>  
Seperti dalam perkara cerai talak No 1060/Pdt.G/2019/PA.Kla, No

0373/Pdt.G/2019/PA.Kla dan No 1125/Pdt.G/2019/PA.Kla dalam perkara tersebut tidak ditetapkan *mut’ah* dan nafkah *iddah* oleh majelis hakim, karena dalam proses persidangan pihak tergugat tidak menghadiri sidang walaupun telah dipanggil secara resmi, maka gugur kewajiban suami dalam memberikan *mut’ah* dan nafkah *iddah*.

---

<sup>105</sup> Wawancara, Nur Hidayat, S.Ag.,M.A, Hakim Pengadilan Agama Kalianda, pada tanggal 31 Oktober 2019.

<sup>106</sup> Wawancara, Hj. Khairunnisa, S.H.I.,M.A, Hakim Pengadilan Agama Kalianda, pada tanggal 31 Oktober 2019.

<sup>107</sup> Wawancara, bapak Ahmad Hidayat, S.H.I.,M.H,, Hakim Pengadilan Agama Kalianda, pada tanggal 31 Oktober 2019.

Dasar penetapan kadar *mut'ah* dan nafkah *iddah* hakim Pengadilan Agama Kalianda sepakat menggunakan Undang-Undang Perkawinan No 1 tahun 1974 Pasal 41 dan Kompilasi Hukum Islam pasal 149 dan pasal 160. Untuk pertimbangan, hakim diikat oleh norma-norma yaitu norma yuridis, norma sosiologis, norma filosofis, dan norma ekonomis.

Pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Kalianda dalam menentukan besaran *mut'ah* dan nafkah *iddah* tidak sama. Majelis hakim akan memutuskan bahwa penentuan besaran *mut'ah* dan nafkah *iddah* disesuaikan dengan penghasilan suami, dengan catatan apabila istri tidak *nusyuz*. Demikian juga dengan pendapat bapak Ahmad Hidayat, S.H.I.,M.H,yaitu:

“Untuk besaran *mut'ah* dan nafkah *iddah* itu disesuaikan dengan berapa penghasilan suami, ada pekerjaan lain atau tidak. Baru kemudian hakim menentukan istri mendapatkan *mut'ah* dan nafkah *iddah* nya berapa”<sup>108</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Ahmad Hidayat, S.H.I.,M.H, dalam perkara cerai talak No. 0045/Pdt.G/2019/PA.Kla dalam perkara tersebut istri meminta *mut'ah* sebesar Rp. 2.000.000,00 dan nafkah *iddah* sebesar Rp. 6.000.000,00 selama 3 (tiga) bulan. Kemudian suami menolak dengan alasan tidak sanggup, dan hanya sanggup memberikan *mut'ah* sebesar Rp. 500.000,00 dan nafkah *iddah* selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 900.000,00. Kemudian hakim mempertimbangkan dengan penghasilan suami selama 1 (satu) bulan sebesar Rp. 3.000.000,00. Hal tersebut dianggap tidak sesuai jika suami tidak sanggup memberikan sesuai dengan kebutuhan

---

<sup>108</sup> Wawancara, bapak Ahmad Hidayat, S.H.I.,M.H., Hakim Pengadilan Agama Kalianda, pada tanggal 31 Oktober 2019.



istri. Kemudian hakim menuntut suami untuk memberikan *mut'ah* sebesar Rp. 2.000.000,00 dan nafkah *iddah* selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 3.000.000,00.

Lama perkawinan juga menjadi pertimbangan hakim dalam menentukan besaran *mut'ah*, hal ini dikarenakan istri mengabdikan kepada suami selama masa perkawinan, dan setelah terjadi perceraian maka diwujudkan dengan pemberian *mut'ah* yang bertujuan untuk menyenangkan hati mantan istri. Ibu Dra. Hj. Sartini, SH.,MH, mengatakan:

“Dalam menentukan besaran *mut'ah* dan nafkah *iddah* memang disesuaikan dengan penghasilan dari suami, namun untuk *mut'ah* itu ada tambahan dilihat dari lamanya perkawinan, seperti contoh perkara No 0060/Pdt.G/2019/PA.Kla dalam perkara tersebut istri meminta *mut'ah* sebesar Rp. 150.000.000,00 dan nafkah *iddah* sebesar Rp. 45.000.000,00. Dalam hal ini suami menolak memberikan sesuai permintaan istri. Kemudian hakim menentukan besaran *mut'ah* sebesar Rp. 50.000.000,00 dan nafkah *iddah* sebesar Rp. 22.500.000,00. Hal tersebut telah disesuaikan dengan penghasilan suami dan lamanya perkawinan.”<sup>109</sup>

Sebagaimana dalam perkara cerai talak No 0060/Pdt.G/2019/PA.Kla seorang istri meminta *mut'ah* sebesar Rp. 150.000.000,00 dan nafkah *iddah* sebesar Rp. 45.000.000,00. Kemudian suami menolak memberikan sesuai dengan permintaan istri, karena tidak mendapatkan titik temu antara suami dan istri mengenai besaran *mut'ah* dan nafkah *iddah* maka hakim yang akan menentukan, disesuaikan dengan penghasilan suami dan lamanya pernikahan. Dalam perkara tersebut diketahui suami bekerja sebagai staf pelaksana administrasi nota dan piutang dengan gaji Rp. 8.000.000,00/bulan

---

<sup>109</sup> Wawancara, Dra. Hj. Sartini, SH.,MH, Hakim di Pengadilan Agama Kalianda, pada tanggal 10 November 2019.

dan bonus tahunan sekitar Rp. 80.000.000,00 dengan lama perkawinan selama 23 tahun, maka majelis hakim menentukan besaran *mut'ah* dan nafkah *iddah* yang diterima oleh istri yaitu *mut'ah* sebesar Rp. 50.000.000,00 dan nafkah *iddah* sebesar Rp. 22.500.000,00.

Pemberian *mut'ah* tidak hanya berupa uang, namun bisa berupa barang ataupun hal lainnya yang bisa dimanfaatkan oleh mantan istri, seperti perkara cerai talak No. 0843/Pdt.G/2019/PA.Kla dalam perkara tersebut mantan suami memeberikan *mut'ah* kepada mantan istri berupa emas 25 gram 24 karat dan nafkah *iddah* sebesar Rp. 12.000.000,00 selama 3 (tiga) bulan.

Mengenai besaran kadar *mut'ah* dan nafkah *iddah* tidak ada yang mengatur secara pasti berapa jumlah yang harus diberikan oleh mantan suami kepada mantan istri. Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam hanya menyebutkan bahwa “besaran *mut'ah* disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami”, hal ini menjadi tugas hakim bagaimana dalam menafsirkan pasal tersebut supaya dapat dipahami. Hakim memiliki pendapat masing-masing dalam menafsirkan Pasal 160 KHI, sebagaimana diungkapkan oleh bapak Drs. Mahyuda, M.A, yaitu:

“Kepatutan dan kemampuan suami itu yang terdapat di dalam Pasal 160 KHI tersebut diartikan sebagai pertimbangan, kepantasan, kelayakan atau kesesuaian. Sehingga hakim lebih mengutamakan keterangan para saksi untuk mengetahui apa pekerjaannya, berapa penghasilannya, serta bagaimana kesehariannya sehingga hakim mengetahui berapa patutnya suami memberikan kepada istrinya yang disesuaikan dengan kemampuan dari suami tersebut.”<sup>110</sup>

---

<sup>110</sup> Wawancara, Drs. Mahyuda, M.A, Hakim Pengadilan Agama Kalianda, pada tanggal 31 Oktober 2019.

Pernyataan di atas dikuatkan oleh Bapak Ahmad Hidayat, S.H.I.,M.H, sebagai berikut:

“Ukuran atas kemampuan itu dari seseorang suami dengan yang lainnya pasti berbeda-beda. Perbedaan tersebut disebabkan karena perbedaan faktor ekonomi dari tiap-tiap orang yang berbeda. Besaran *mut'ah* dan nafkah *iddah iddah* yang dibebankan haruslah sesuai dengan kemampuan dari suami. Hakim menilai tentang tingkat kemampuan suami dilihat berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan dipersidangan. Pada pemeriksaan di persidangan, hakim dapat mengetahui tentang kemampuan dari suami untuk membayar *mut'ah* dan nafkah *iddah* kepada istri. Hakim melihat tentang pendapatan dari suami, nafkah yang diberikan kepada istri setiap bulan pada saat perkawinan, dan lain sebagainya. Yang dimaksud dengan kemampuan disini adalah kesanggupan untuk membayar berdasarkan sesuai dengan situasi dan kondisi perekonomiannya, dan dengan tidak merasa keberatan dalam memberikan *mutlah* dan nafkah *iddah* tersebut.”<sup>111</sup>

Pernyataan-pernyataan di atas menunjukkan bahwa dalam menafsirkan Pasal 160 KHI, hakim memberikan pengertian nilai kepatutan diartikan sebagai kelayakan atau pantas. Maksudnya dalam menentukan besaran *mut'ah* dan nafkah *iddah* tersebut istri layak mendapatkan berapa dari mantan suami. Hal tersebut dilihat dari keseharian istri mendapatkan berapa banyak jatah uang belanja dari suami, untuk makan 3 kali sehari diberikan berapa dari suami, yang kemudian hakim akan mempertimbangkan istri layak mendapatkan *mut'ah* dan nafkah *iddah* dari mantan suami, seperti yang diungkapkan ibu Dra. Hj. Sartini, SH.,MH, “Nilai kepatutan itu dapat diartikan juga dengan kelayakan atau pantas, dilihat juga dulu dikasih berapa

---

<sup>111</sup>Wawancara, Ahmad Hidayat, S.H.I.,M.H, Hakim Pengadilan Agama Kalianda, pada tanggal 31 Oktober 2019.

buat makan dan buat belanja make up kemudian dipertimbangkan pantesnya dapat berapa”<sup>112</sup>

Sedangkan kemampuan suami adalah kesanggupan dari suami untuk membayarkan *mut'ah* dan nafkah *iddah* tersebut. Kemampuan suami dapat dilihat dari pekerjaannya dan penghasilannya, ada pekerjaan lain atau tidak diluar dari pekerjaan pokok. Ketika suami tidak bekerja dan tidak memiliki penghasilan, majelis hakim mempunyai pertimbangan lain. Ketika suami mampu dan memiliki harta banyak, maka majelis hakim akan memberikan beban yang wajar dan patut untuk diterima serta tidak memberatkan bagi suami yang akan memberikan *mut'ah* dan nafkah *iddah*, sebagaimana diutarakan oleh Ibu Hj. Khairunnisa, S.H.I.,M.A, yaitu:

“Kalau saya mengenai besaran *mut'ah* dan nafkah *iddah* tersebut memang harus disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami sebagaimana dalam pasal 160 KHI tersebut. Yang dimaksud dari kemampuan disini adalah suatu kesanggupan dari suami untuk membayarkan *mut'ah* tersebut, sedangkan kepatutan disini adalah kelayakan dari suatu pemberian dari suami tersebut. ketika suami tidak bekerja tidak punya penghasilan, majelis punya pertimbangan, apa yang mau dibebani apabila kondisinya seperti itu. Lain halnya jika suami kaya maka akan disesuaikan juga”<sup>113</sup>

Hal yang sama juga diutarakan oleh bapak Nur Hidayat, S.Ag.,M.A, yaitu:

“Dalam menentukan besaran *mut'ah* dan nafkah *iddah*, hakim berdasarkan pada Pasal 160 KHI. Hakim menyatakan dasar pertimbangan dari majelis hakim untuk membebani *mut'ah* dan nafkah *iddah* kepada suami adalah berdasarkan atas kemampuan dari suami. Selain berdasarkan kemampuan dari suami, besarnya *mut'ah* yang

---

<sup>112</sup> <sup>112</sup> Wawancara, Dra. Hj. Sartini, SH.,MH, Hakim di Pengadilan Agama Kalianda, pada tanggal 10 November 2019.

<sup>113</sup> Wawancara, Hj. Khairunnisa, S.H.I.,M.A, Hakim Pengadilan Agama Kalianda, pada tanggal 31 Oktober 2019

akan diberikan suami kepada istri adalah berdasarkan tentang masa perkawinan yang telah dilalui, hal itu juga menjadi pertimbangan hakim dalam menentukan *mut'ah* yang akan didapat oleh istri. Selain itu pertimbangan lainnya ialah nafkah-nafkah yang telah diberikan oleh suami kepada istri pada saat masih berumah tangga, untuk mengetahui berapa patutnya istri menerima *mut'ah* dan nafkah *iddah* dari suami yang berdasarkan atas penawaran pada saat persidangan. Untuk *mut'ah* dapat diberikan suami kepada istri berupa uang, barang, atau pakaian, dimana pemberian itu dimaksudkan dapat membuat senang hati istri yang di talak.”<sup>114</sup>

*Mut'ah* dan nafkah *iddah* diberikan sesuai dengan kesepakatan bersama. Kesepakatan kedua belah pihak ini menjadi salah satu faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam menentukan besaran *mut'ah* dan nafkah *iddah*, karena hakim membuka kebebasan dalam hal musyawarah antara mantan suami dan mantan istri. Adanya kesepakatan tersebut keduanya dapat mempertimbangkan berapa yang akan diberikan kepada mantan istri dengan menyesuaikan keperluan istri serta kemampuan suami. Seperti perkara cerai talak No. 0633/Pdt.G/2019/PA.Kla dalam perkara tersebut mantan suami dan mantan istri telah sepakat mengenai besaran *mut'ah* dan nafkah *iddah* yang akan diterima istri yaitu *mut'ah* berupa 7 gram emas 24 karat dan nafkah *iddah* sebesar Rp. 3.600.000,00 selama 3 (tiga) bulan.

Mengenai metode penafsiran yang digunakan, dari lima hakim di Pengadilan Agama Kalianda sebanyak empat orang hakim menggunakan dua metode yaitu metode Penafsiran Sistematis (Interpretasi Sistematis) dan metode Penafsiran Sosiologis (Interpretasi Sosiologis). Bapak Nur Hidayat, S.Ag.,M.A, menjelaskan metode Penafsiran Sistematis (Interpretasi

---

<sup>114</sup>Wawancara, Nur Hidayat, S.Ag.,M.A, Hakim Pengadilan Agama Kalianda, pada tanggal 31 Oktober 2019.

Sistematis) yang digunakan: “Dalam menentukan besaran *mut’ah* dan nafkah *iddah* menggunakan penafsiran sistematis dikaitkan dengan Pasal 41 huruf C undang-undang Perkawinan dan KHI Pasal 149, KHI Pasal 152 dan KHI Pasal 160”<sup>115</sup>

Ibu Dra. Hj. Sartini, SH.,MH, menambahkan terkait penafsiran sosiologis yaitu:

“Biasanya untuk menentukan besaran *mut’ah* dan nafkah *iddah* tidak hanya melihat bagaimana peraturan perundang-undangannya tetapi juga dilihat dari sosiologisnya. Aspek sosiologis itu dilihat dari bagaimana keseharian di dalam masyarakat, disesuaikan juga dengan keuangan yang diberikan suami pada masa perkawinan”<sup>116</sup>

Sedangkan seorang hakim lainnya yang menggunakan tiga metode yaitu Hj. Khairunnisa, S.H.I.,M.A. Beliau menggunakan metode Penafsiran Gramatikal (Interpretasi Gramatikal), metode Penafsiran Sistematis (Interpretasi Sistematis) dan metode Penafsiran Sosiologis (Interpretasi Sosiologis). Beliau mengatakan bahwa:

“Pada hakikatnya untuk memahami teks peraturan perundang-undangan harus dimengerti dahulu arti kata-katanya supaya dapat dipahami dengan jelas maksud dan tujuannya, karena pembuat undang-undang tidak menetapkan suatu sistem tertentu yang harus dijadikan pedoman bagi hakim dalam menafsirkan undang-undang, jadi hakim bebas melakukan penafsiran.”<sup>117</sup>

Setelah memahami teks peraturan perundang-undangan tersebut kemudian hakim melakukan penafsiran menggunakan metode penafsiran sistematis dimana menghubungkan pasal yang satu dengan pasal-pasal yang

---

<sup>115</sup> *ibid*

<sup>116</sup> Wawancara, Dra. Hj. Sartini, SH.,MH, Hakim di Pengadilan Agama Kalianda, pada tanggal 10 November 2019.

<sup>117</sup> Wawancara, Hj. Khairunnisa, S.H.I.,M.A, Hakim Pengadilan Agama Kalianda, pada tanggal 31 Oktober 2019

lain dalam suatu perundang-undangan yang bersangkutan dengan penetapan *mut'ah* dan nafkah *iddah*, sebagaimana penjelasan setelah dilakukan penafsiran gramatikal dan penafsiran sistematis, kemudian hakim melakukan penafsiran menggunkan penafsiran sosiologis yang mana penafsiran tersebut disesuaikan dengan keadaan sosial di dalam masyarakat, sebagaimana penjelasan ibu Hj. Khairunnisa, S.H.I.,M.A, “Keadaan sosial setiap kan berbeda-beda, jadi harus disesuaikan dengan kesehariannya bagaimana, tidak bisa disamakan”.<sup>118</sup>

### **C. Analisis Penafsiran Hakim Pengadilan Agama Kalianda Terhadap Pasal 160 KHI Tentang Penetapan Kadar *Mut'ah* Dan Nafkah *Iddah***

*Mut'ah* dan nafkah *iddah* merupakan hak istri yang harus dipenuhi oleh mantan suami terhadap mantan istri sebagai akibat karena telah mentalak istri pada masa *iddah*. Sehingga sebagai imbalan walaupun belum cukup sebagai pengobat kekecewaan, akan tetapi *mut'ah* dan nafkah *iddah* bisa sedikit meringankan beban hidup ketika menjalani masa *iddah*. Hal-hal tersebut dapat gugur jika istri terbukti *nuzyus* pada saat pemeriksaan persidangan, maka suami tidak wajib untuk memberikan *mut'ah* dan *iddah*, sesuai dengan Pasal 152 KHI “bekas istri berhak mendapatkan nafkah *iddah* dari bekas suaminya, kecuali bila ia *nuzyus*”.<sup>119</sup>

Adapun hal-hal yang menyebabkan istri tidak mendapatkan *mut'ah* dan nafkah *iddah*, jika perkara tersebut putus secara verstek yaitu tidak hadirnya tergugat atau termohon dalam persidangan maka tidak terdapat

---

<sup>118</sup> *ibid*

<sup>119</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia.*, 149.

*mut'ah* dan nafkah *iddah*. Hal tersebut dianggap akan menyulitkan hakim. Hal lain yang dapat menyebabkan istri tidak mendapatkan *mut'ah* dan nafkah *iddah* ialah jika perkara tersebut perkara ghaib yang mana tergugat tidak diketahui keberadaannya.

Seperti dalam perkara cerai talak No 1060/Pdt.G/2019/PA.Kla, No 0373/Pdt.G/2019/PA.Kla dan No 1125/Pdt.G/2019/PA.Kla dalam perkara tersebut tidak ditetapkan *mut'ah* dan nafkah *iddah* oleh majelis hakim. Pada saat proses persidangan pihak tergugat tidak menghadiri sidang walaupun telah dipanggil secara resmi dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil, maka sidang tetap berjalan sebagaimana mestinya dan perkara tersebut putus secara *verstek* serta gugur kewajiban suami dalam memberikan *mut'ah* dan nafkah *iddah*.

Pemberian *mut'ah* dan nafkah *iddah* juga bisa berdasarkan hakim karena jabatannya atau disebut juga hak *ex officio* hakim. Apabila dalam perkara cerai talak yang diajukan, suami tidak memiliki inisiatif untuk memberikan *mut'ah* dan nafkah *iddah* kepada istri, dan pihak istri juga tidak mengajukan gugat rekonvensi tentang *mut'ah* ataupun nafkah *iddah* kepada suami dikarenakan istri tidak mengetahui tentang hak tersebut untuk dirinya, maka berdasarkan hal tersebut hakim berhak menghukum suami untuk membayarkan *mut'ah* dan nafkah *iddah* berdasarkan hak *ex officio*.

Dasar penetapan kadar *mut'ah* dan nafkah *iddah*, hakim Pengadilan Agama Kalianda menggunakan Undang-Undang Perkawinan No 1 tahun 1974 Pasal 41 huruf c yaitu: "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami



untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri”<sup>120</sup>. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 149:

1. Memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla al dukhul*;
2. Memberi nafkah, maskan dan *kiswah* kepada bekas istri selama dalam *iddah*, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak baik atau *nuzyus* dan dalam keadaan tidak hamil;
3. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila *qobla al dukhul*;
4. Memberikan biaya *hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;<sup>121</sup>

Kompilasi Hukum Islam pasal pasal 160 yang berbunyi: “Besaran *mut'ah* disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami”<sup>122</sup>. Besaran *mut'ah* dan nafkah *iddah* yang dibebankan setiap perkara berbeda-beda. Perbedaan besaran *mut'ah* dan nafkah *iddah* karena pertimbangan hakim yang memeriksa perkara. Kemampuan dari suami dilihat dari pekerjaan dan penghasilan suami, kemudian hakim akan mempertimbangkan besaran *mut'ah* dan nafkah *iddah* yang layak diterima istri. Seperti perkara cerai talak No. 0045/Pdt.G/2019/PA.Kla dalam perkara tersebut istri meminta *mut'ah* sebesar Rp. 2.000.000,00 dan nafkah *iddah* sebesar Rp. 6.000.000,00 selama 3 (tiga) bulan. Namun suami menolak dengan alasan tidak sanggup dan hanya sanggup memberikan *mut'ah* sebesar Rp. 500.000,00 dan nafkah *iddah* selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 900.000,00. Kemudian hakim mempertimbangkan dengan penghasilan suami selama 1 (satu) bulan sebesar Rp. 3.000.000,00. Hal tersebut dianggap tidak sesuai jika suami tidak sanggup memberikan sesuai dengan kebutuhan istri. Kemudian hakim menuntut suami untuk

---

<sup>120</sup>Undang-Undang Perkawinan No 1 tahun 1974 Pasal 41 huruf c

<sup>121</sup>Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia.*, 149

<sup>122</sup>Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia.*, 152

memberikan *mut'ah* sebesar Rp. 2.000.000,00 dan nafkah *iddah* selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 3.000.000,00.

Menentukan besaran *mut'ah* dan nafkah *iddah* bagi istri juga disesuaikan dengan kebutuhan istri. Sebagaimana pendapat Hanafi dan sebagian ulama Syafi'iyah, *mut'ah* disesuaikan dengan keadaan istri dengan alasan bahwa kata-kata ma'ruf pada surat al-Baqarah ayat 236 adalah yang pantas dan layak bagi istri.<sup>123</sup>

Terdapat tambahan dalam menentukan kadar *mut'ah* yaitu lamanya perkawinan. Hal ini dikarenakan istri mengabdikan kepada suami selama masa pernikahan dan setelah terjadi perceraian maka diwujudkan dengan pemberian *mut'ah* dengan tujuan menyenangkan hati mantan istri. Seperti perkara cerai talak No 0060/Pdt.G/2019/PA.Kla seorang istri meminta *mut'ah* sebesar Rp. 150.000.000,00 dan nafkah *iddah* sebesar Rp. 45.000.000,00. Suami menolak memberikan sesuai dengan permintaan istri. Kemudian hakim menentukan besaran *mut'ah* dan nafkah *iddah* dalam perkara ini dengan menyesuaikan suami dan istri. Padahal dalam perkara tersebut diketahui suami bekerja sebagai staf pelaksana nota dan piutang dengan gaji Rp. 8.000.000,00/bulan dan bonus tahunan sekitar Rp. 80.000.000,00 dengan lama perkawinan selama 23 tahun, maka majelis hakim menentukan besaran *mut'ah* dan nafkah *iddah* yang diterima oleh istri yaitu *mut'ah* sebesar Rp. 50.000.000,00 dan nafkah *iddah* sebesar Rp. 22.500.000,00.

---

<sup>123</sup> Mardani, *Hukum Perkawinan.*, 76-77

Pemberian *mut'ah* tidak hanya berupa uang, namun bisa berupa barang ataupun hal lainnya yang bisa dimanfaatkan oleh mantan istri, seperti perkara cerai talak No. 0843/Pdt.G/2019/PA.Kla. Perkara tersebut mantan suami memeberikan *mut'ah* kepada mantan istri berupa emas 25 gram 24 karat dan nafkah *iddah* sebesar Rp. 12.000.000,00 selama 3 (tiga) bulan.

Tidak ada batas maksimal dan minimal mengenai besaran *mut'ah* dan nafkah *iddah*. Pasal 160 KHI menyebutkan bahwa “Besaran *mut'ah* disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami”, kemudian hal itu menjadi tugas hakim sebagaimana dikemukakan bahwa peraturan perundang-undangan itu tidak jelas, tidak lengkap, bersifat statis, dan tidak mengikuti perkembangan masyarakat, dan hal itu menimbulkan ruang kosong, yang harus diisi oleh hakim dengan menemukan hukumnya yang dilakukan dengan cara menjelaskan, menafsirkan atau melengkapi peraturan perundang-undangnya.<sup>124</sup>

Menafsirkan Pasal 160 KHI, hakim memberikan penjelasan nilai kepatutan diartikan sebagai kelayakan, kesesuaian, kecocokan dan kepantasan. Hakim mengambil keputusan tidak hanya mempertimbangkan nilai normatifnya atau yuridis, tetapi juga mempertimbangkan faktor sosial, artinya melihat bagaimana kehidupan istri selama menikah. Hal tersebut dapat dilihat dari keterangan para saksi saat proses persidangan, kemudian diambil pertimbangannya untuk menentukan berapa besaran *mut'ah* dan nafkah *iddah* yang layak didapatkan mantan istri.

---

<sup>124</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum.*, 57-58

Sedangkan kemampuan suami yang dimaksud di sini adalah kesanggupan dari mantan suami untuk memberikan berdasarkan sesuai dengan situasi dan kondisi perekonomiannya, serta tidak merasa keberatan dalam memberikan *mut'ah* dan nafkah *iddah*. Hal tersebut disesuaikan dengan pekerjaan dan penghasilan suami. Ketika suami tidak bekerja dan tidak memiliki penghasilan, majelis hakim memiliki pertimbangan lain. Ketika suami mampu dan memiliki harta banyak, maka majelis hakim akan memberikan beban yang wajar dan patut untuk diterima serta tidak memberatkan bagi suami yang akan memberikan *mut'ah* dan nafkah *iddah*.

Beberapa metode penafsiran hakim atau metode interpretasi hakim yaitu sebagai berikut:<sup>125</sup>

1. Penafsiran Gramatikal (Interpretasi Gramatikal)

Interpretasi gramatikal adalah menafsirkan kata-kata dalam undang-undang sesuai dengan kaidah bahasa dan kaidah hukum tata bahasa. Interpretasi gramatikal ini merupakan upaya yang tepat untuk mencoba memahami suatu teks aturan perundang-undangan. Oleh karenanya apabila hakim ingin mengetahui apa yang dimaksud oleh undang-undang atau apa yang dikehendaki oleh pembuat undang-undang, hakim harus menafsirkan kata-kata di dalam undang-undang yang bersangkutan.

2. Penafsiran Sistematis (Interpretasi Sistematis)

Interpretasi sistematis adalah suatu penafsiran yang menghubungkan pasal yang satu dengan pasal-pasal yang lain dalam suatu

---

<sup>125</sup> Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1993), 99-100.

perundang-undangan yang bersangkutan atau pada perundang-undangan hukum lainnya, atau membaca penjelasan suatu perundang-undangan sehingga mengerti apa yang dimaksud.<sup>126</sup>

### 3. Penafsiran Sosiologis (Interpretasi Sosiologis)

Penafsiran sosiologis adalah penafsiran yang disesuaikan dengan keadaan sosial di dalam masyarakat agar penerapan hukum dapat sesuai dengan tujuannya ialah kepastian hukum berdasarkan asas keadilan masyarakat.<sup>127</sup>

Hakim Pengadilan Agama Kalianda yang menerapkan tiga metode penafsiran di atas yaitu Ibu Hj. Khairunnisa, S.H.I.,M.A, sedangkan yang lainnya yaitu Bapak Nur Hidayat, S.Ag.,M.A, Bapak Ahmad Hidayat, S.H.I.,M.H, Ibu Dra. Hj. Sartini, SH.,MH, dan Bapak Drs. Mahyuda, M.A hanya menerapkan dua metode yakni penafsiran sistematis (interpretasi sistematis) dan penafsiran sosiologis (interpretasi sosiologis).

---

<sup>126</sup> *Ibid.*, 102

<sup>127</sup> *Ibid.*, 104

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penafsiran Hakim Pengadilan Agama Kalianda terhadap Pasal 160 KHI Tentang Penetapan Kadar *Mut'ah* Dan Nafkah *Iddah* yaitu harus disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami. Nilai kepatutan dapat diartikan sebagai kelayakan, pantas atau kesesuaian, maksudnya adalah dalam memberikan *mut'ah* dan nafkah *iddah* tersebut, mantan istri layak mendapatkan berapa. Hal tersebut bisa dilihat dari keseharian suami dalam memberikan uang bulanan selama perkawinan berapa banyak untuk keperluan istri yang diberikan, kemudian diambil pertimbangannya istri layak mendapatkan berapa.
2. Kemampuan suami dapat dilihat dari penghasilannya, pekerjaannya pokoknya atau ada usaha lain tidak diluar dari pekerjaan pokok tersebut. Hal itu yang dijadikan hakim dalam mempertimbangkan suami mampu memberikan berapa banyak untuk mantan istrinya tersebut dan tidak memberatkan suami. Sedangkan untuk *mut'ah* ada pertimbangan lain yaitu di lihat dari lamanya perkawinan, karena dalam menentukan *mut'ah* pada

perkawinan 1 tahun dan perkawinan 10 tahun tentu akan berbeda besaran *mut'ahnya*. Dalam menentukan besaran *mut'ah* dan nafkah *iddah* setiap perkara pasti berbeda-beda, hal ini didasarkan atas kepatutan dan kemampuan suami.

## **B. Saran**

1. Bagi hakim agar lebih arif dan bijaksana dalam menafsirkan pasal 160 KHI terhadap kepatutan dan kemampuan, agar istri mendapatkan haknya pasca perceraian.
2. Perlu penjelasan dari pihak pengadilan mengenai hak-hak istri pasca perceraian ketika penggugat mendaftarkan perkara terkait hak dan kewajiban suami istri ketika terjadi perceraian.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo, 2018.
- Al-Faifi, Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya. *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Annas, Syaiful. *Masa Pembayaran Beban Nafkah Iddah Dan Mut'ah Dalam Perkara Cerai Talak Sebuah Implementasi Hukum Acara Di Pengadilan Agama*. Kalimantan Selatan: Jurnal Al-Ahwal Vol 10 No 1, 2017.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Amzah, 2011.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Munakahat, Khitbah, Nikah, dan Talak*. Jakarta: Amzah, 2009.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Terjemahan Abdul Hayyie Al-Kattani Dkk Depok: Gema Insani, 2011.
- Dantes, Nyoman. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2012.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: CV. Diponegoro, 2005.
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Gulo, W. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Grasindo, 2005.
- Kurniawan, Randy. "Pelaksanaan Putusan Hakim Tentang Nafkah Iddah Dalam Perkara Cerai Talak Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang Nomor: 0168/Pdt. G/2012/PA. Tnk". Skripsi Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017 Dalam <http://repository.radenintan.ac.id/1893/>. diunduh pada 1 September 2019
- Majana, Sanuri. "Penentuan Mut'ah Wanita Karir Dalam Pandangan Hukum Positif Indonesia" Dalam [https://www.researchgate.net/publication/3260-74516\\_penentuan\\_mut'ah\\_wanita\\_karir\\_dalam\\_pandangan\\_hukum\\_positif\\_indonesia](https://www.researchgate.net/publication/3260-74516_penentuan_mut'ah_wanita_karir_dalam_pandangan_hukum_positif_indonesia) diunduh pada 2 september 2019. 9.



- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Mardalis. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara, 1990.
- Mardani. *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007.
- Nurasiah. *Hak Nafkah. Mut'ah dan Nusyuz Istri*. Medan: Jurnal Al-Ahwal Vol 4 No 1, 2011.
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam Di Indonesi*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Ridwan. *Metode & Teknik Penyusunan Tesis*. Bandung: Alfabeta, 2006. 105.
- Rifai, Ahmad. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018. 61.
- Rudiana, Nana. "Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Jumlah *Mut'ah Dan Nafkah Iddah*" Dalam [Http://: Sc. Syekhnurjati. Ac. Id](http://sc.syekhnurjati.ac.id) Diunduh Pada 30 Juli 2019. .
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah Jilid 4*. Mataram Dalam: Tinta Abadi Gemilang, 2013.
- Salim, Abu Malik Kamal Bin Sayyid. *Fiqih Sunnah Untuk Wanita*. Jakarta: Al-I'tishom Cahaya Umat, 2007.
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi ED. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES, 1989.
- Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 1993.
- Sosroatmodjo, Arso dan Wasit Aulawi. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Sudarsono. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif. Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2009.

- Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Sutarwan, Putut. *Pemikiran Nafkah Bagi Mantan Isteri Menurut Hukum Islam Studi Atas Pemikiran Asghar Ali Engineer*. Skripsi. Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014 dalam <http://digilib.uin-suka.ac.id/30761/> diunduh pada 2 September 2019.
- Syafi'i, Ahmad Musta'in. "Analisa Hukum Islam Terhadap Putusan PA Nomor 0689/Pdt. G/2013/Pa. Ngj Tentang Pemberian *Mut'ah* dalam Perkara Perceraian Fasak". Skripsi Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2016 Dalam <http://etheses.iainponorogo.ac.id/1761>. diunduh pada 1 September 2019
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Tim Ulin Nuha Ma'had Aly An-Nur. *Fiqh Munkahat*. Jawa Tengah: Kiswah Media, 2018,
- Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama
- Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kehakiman.
- Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974
- Usman, Husaini dan Purnomo Setiady Akbar. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003.
- Zulaikha, Siti. *Fiqh Munakahat 1*. Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2015.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;  
Website [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id); email: [iaimetro@metrouniv.ac.id](mailto:iaimetro@metrouniv.ac.id)

Nomor : B- 0306 /In.28.2/D/PP.00.9/03/2019  
Lampiran : -  
Perihal : **Pembimbing Skripsi**

27 Maret 2019

Kepada Yth:

1. Dr. Tobibatussaadah, M.Ag.
2. Nawa Angkasa, SH.,MA.

di -  
Metro

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : RIKA AYU PUSPITA  
NPM : 1502030012  
Fakultas : SYARIAH  
Jurusan : AL AHWAL ASY SYAKHSIYYAH (AS)  
Judul : ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENENTUKAN KADAR MUT'AH DAN NAFKAH IDDAH DIPENGADILAN AGAMA KALIANDA

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
  - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
  - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
  - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
  - b. Isi ± 3/6 bagian.
  - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Dekan,  
  
Husnul Fatarib, Ph.D.  
NIP. 19740104 199903 1 004

## OUTLINE

### PENAFSIRAN HAKIM PENGADILAN AGAMA KALIANDA TERHADAP PASAL 160 KHI TENTANG PENETAPAN KADAR *MUT'AH* DAN NAFKAH *IDDAH*

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

ORISINILITAS PENELITIAN

MOTTO

PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

#### BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

#### BAB II LANDASAN TEORI

- A. Penafsiran Hakim
  1. Pengertian penafsiran Hakim
  2. Metode-Metode Penafsiran Hakim Atau Interpretasi Hakim
  3. Tugas Pokok Hakim
  4. Teknik Pengambilan Putusan
- B. *Mut'ah*
  1. Pengertian *Mut'ah*
  2. Dasar Hukum *Mut'ah*

3. Kadar *Mut'ah*
- C. Nafkah *Iddah*
1. Pengertian Nafkah *Iddah*
  2. Dasar Hukum Nafkah *Iddah*
  3. Hukum Pemberian Nafkah *Iddah*
  4. Hikmah *Iddah*

### **BAB III METODE PENELITIAN**

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisa Data

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Kalianda
  1. Sejarah Singkat Pengadilan Agama Kalianda
  2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Kalianda
  3. Data Wilayah Pengadilan Agama Kalianda
  4. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Kalianda
  5. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kalianda
- B. Penafsiran Hakim Pengadilan Agama Kalianda Terhadap Pasal 160 KHI Tentang Penetapan Kadar *Mut'ah* dan Nafkah *Iddah*
- C. Analisis Penafsiran Hakim Pengadilan Agama Kalianda Terhadap Pasal 160 KHI Tentang Penetapan Kadar *Mut'ah* dan Nafkah *Iddah*

### **BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan
- B. Saran


**DAFTAR PUSTAKA**  
**LAMPIRAN-LAMPIRAN**  
**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Metro, Oktober 2019  
Mahasiswa Ybs.



**Rika Ayu Puspita**  
NPM. 1502030012

Pembimbing I      Mengetahui,      Pembimbing II



**Dr. Hj. Tobbatussaadah, M.Ag**  
NIP. 19701020 199803 2 002



**H. Nawa Angkasa, SH, MA**  
NIP. 19671025 200003 1 003

## **ALAT PENGUMPUL DATA (APD)**

### **PENAFSIRAN HAKIM PENGADILAN AGAMA KALIANDA TERHADAP PASAL 160 KHI TENTANG PENETAPAN KADAR *MUT'AH* DAN *NAFKAH IDDAH***

#### **A. Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Kalianda**

1. Berapakah perkara perceraian yang diputus di Pengadilan Agama Kalianda dari bulan Januari sampai dengan Oktober 2019?
2. Apakah dalam penyelesaian perkara cerai talak hakim selalu menetapkan kadar *mut'ah* dan *nafkah iddah*?
3. Apa dasar penetapan kadar *mut'ah* dan *nafkah iddah* yang dilakukan oleh hakim di Pengadilan Agama Kalianda?
4. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan kadar *mut'ah* dan *nafkah iddah*?
5. Bagaimana penafsiran hakim Pengadilan Agama Kalianda terhadap pasal 160 KHI tentang penetapan kadar *mut'ah* dan *nafkah iddah*?
6. Metode penafsiran apa yang digunakan dalam menafsirkan pasal 160 KHI?

#### **B. Dokumentasi**

1. Sejarah Singkat Pengadilan Agama Kalianda
2. Visi Dan Misi Pengadilan Agama Kalianda
3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kalianda

Metro, Oktober 2019  
Mahasiswa Ybs.




**Rika Ayu Puspita**  
NPM. 1502030012


Mengetahui,

Pembimbing I

Pembimbing II



**Dr. Hj. Tobibatussaadah, M.Ag**  
NIP. 19701020 199803 2 002



**H. Nawa Angkasa, SH, MA**  
NIP. 19671025 200003 1 003





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;  
Website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); email: [syariah.iaim@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iaim@metrouniv.ac.id)

Nomor : B-888/In.28.2/D.1/PP.00.9/8/2019  
Lampiran : -  
Perihal : **Izin Pra Survey**

01 Agustus 2019

Kepada Yth.  
Ketua Pengadilan Agama Kalianda  
di  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi mahasiswa kami:

Nama : Rika Ayu Puspita  
NPM : 1502030012  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Ahwalus Syakhshiyah (AS)  
Judul : ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM  
MENENTUKAN KADAR MUTAH DAN NAFKAH IDDAH DI  
PENGADILAN AGAMA KALIANDA

Mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin kepada mahasiswa tersebut untuk melakukan pra survey dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi yang dimaksud.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Wakil Dekan Bidang Akademik  
dan Kelembagaan,  
  
Siti Zulaikha, S.Ag., M.H.  
NIP. 197206111998032001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 1366/In.28/D.1/TL.00/10/2019  
Lampiran : -  
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,  
KETUA PENGADILAN AGAMA  
KALIANDA  
di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 1365/In.28/D.1/TL.01/10/2019,  
tanggal 28 Oktober 2019 atas nama saudara:

Nama : **RIKA AYU PUSPITA**  
NPM : 1502030012  
Semester : 9 (Sembilan)  
Jurusan : Ahwal Al-Syakhshiyah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di PENGADILAN AGAMA KALIANDA, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PENAFSIRAN HAKIM PENGADILAN AGAMA KALIANDA TERHADAP PASAL 160 KHI TENTANG PENETAPAN KADAR MUT'AH DAN NAFKAH IDDAH".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, 28 Oktober 2019  
Wakil Dekan I,  
  
Siti Zulaikha S.Ag, MH  
NIP. 19720611 199803 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT TUGAS**

Nomor: 1365/In.28/D.1/TL.C1/10/2019

Wakil Dekan I Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : **RIKA AYU PUSPITA**  
NPM : 1502030012  
Semester : 9 (Sembilan)  
Jurusan : Ahwal Al-Syakhshiyah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di PENGADILAN AGAMA KALIANDA, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PENAFSIRAN HAKIM PENGADILAN AGAMA KALIANDA TERHADAP PASAL 160 KHI TENTANG PENETAPAN KADAR MUT'AH DAN NAFKAH IDDAH".
  2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro  
Pada Tanggal : 28 Oktober 2019

Mengetahui,  
Pejabat Setempat  
  
H. S. S. Jwan, MM  
NIP. 19820316 200912 1014

Wakil Dekan I,  
  
Siti Zulaikha S. Ag, MH  
NIP 19720611 199803 2 001



## PENGADILAN AGAMA KALIANDA KELAS IB

Jl. Kolonel Mamun Rasyid no.48 Kalianda Fax.(0727) 322140 Telp.( 0727 ) 322648

Website : [www.pa-kalianda.go.id](http://www.pa-kalianda.go.id), email : [pa\\_kalianda@yahoo.com](mailto:pa_kalianda@yahoo.com)

KALIANDA - LAMPUNG SELATAN

Nomor : W8-A3/1555 /HM.01.1/10/2019

Kalianda, 31 Oktober 2019

Lampiran :-

Perihal : Izin Research/Penelitian

Kepada Yth,  
Wakil Dekan I IAIN Metro  
Di –  
Metro

Assalaamu'alaikum Wr. Wb

Berdasarkan Surat Wakil Dekan I Institut Agama Islam Negeri Metro Fakultas Syariah Nomor : 1366/In.28/D.1/TL.00/10/2019 tanggal 28 Oktober 2019 tentang Izin Research/Penelitian sebagaimana pada pokok surat diatas, maka dengan ini kami memberi izin kepada :

Nama : RIKA AYU PUSPITA

NPM : 1502030012

Semester : 9 (SEMBILAN)

Jurusan : Ahwal Al-Syakhshiyah

Untuk mengadakan penelitian dalam rangka penyusunan tugas akhir (skripsi) yang berjudul "PENAFSIRAN HAKIM PENGADILAN AGAMA KALIANDA TERHADAP PASAL 160 KHI TENTANG PENETAPAN KADAR MUT'AH DAN NAFKAH IDDAH"

Demikian, untuk dimaklumi dan dipergunakan sebagaimana mestinya

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.



Dra. Hj. SARTINI, S.H., M.H.  
NIP. 19621231 199403 2 013

**FOTO DOKUMENTASI**



**Foto 1. Wawancara dengan Ibu Dra. Hj. Sartini, SH.,MH,  
selaku Ketua Pengadilan Agama Kalianda**



**Foto 2. Wawancara dengan Bapak Drs. Mahyuda, M.A,  
selaku Wakil Ketua sekaligus Hakim di Pengadilan Agama Kalianda**



**Foto 3. Wawancara dengan Ibu Hj. Khairunnisa, S.H.I.,M.A, selaku salah satu Hakim Pengadilan Agama Kalianda**



**Foto 4. Wawancara dengan Bapak Ahmad Hidayat, S.H.I.,M.H, selaku salah satu Hakim Pengadilan Agama Kalianda**



**Foto 5. Wawancara dengan Bapak Nur Hidayat, S.Ag.,M.A,  
selaku salah satu Hakim Pengadilan Agama Kalianda**

**Perkara Penetapan Mut'ah dan Iddah di Pengadilan Agama Kalianda**

No	Nomor Perkara	Mut'ah	Nafkah iddah
1	0060/Pdt.G/2019/PA.Kla	Rp. 50.000.000,00	Rp. 22.500.000,00
2	1060/Pdt.G/2019/PA.Kla	-	-
3	0800/Pdt.G/2019/PA.Kla	-	-
4	0373/Pdt.G/2019/PA.Kla	-	-
5	0590/Pdt.G/2019/PA.Kla	-	-
6	0609/Pdt.G/2019/PA.Kla	-	-
7	0633/Pdt.G/2019/PA.Kla	Emas 24 (dua puluh empat) karat sebesar 7 (tujuh) gram	Rp. 3.600.000,00
8	0843/Pdt.G/2019/PA.Kla	Emas 24 (dua puluh empat) karat sebesar 25 (dua puluh lima) gram	Rp. 12.000.000,00
9	0881/Pdt.G/2019/PA.Kla	Rp. 1.100.000,00	Rp. 1.800.000,00
10	0017/Pdt.G/2019/PA.Kla	Rp. 10.000.000,00	Rp. 4.500.000,00
11	0045/Pdt.G/2019/PA.Kla	Rp. 2.000.000,00	Rp. 3.000.000,00
12	0322/Pdt.G/2019/PA.Kla	Cincin emas 2 (dua) gram 24 (dua puluh empat) karat	Rp. 600.000,00
13	0302/Pdt.G/2019/PA.Kla	Emas 24 (dua puluh empat) karat sebesar 3 (tiga) gram	Rp. 4.500.000,00
14	1125/Pdt.G/2019/PA.Kla	-	-
15	0709/Pdt.G/2019/PA.Kla	-	-
16	0613/Pdt.G/2018/PA.Kla	Rp. 5.000.000,00	Rp. 6.000.000,00





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41607; faksimili (0725) 47288; website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); E-mail: [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : **Rika Ayu Puspita**  
NPM : 1502030012

Fakultas / Jurusan : Syariah / AS  
Semester / TA : IX / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis / 01 / 10	✓	Tembakan mengenai yg mendiskripsikan teori penerapan yg oleh & Calun dan juga hal-hal lainnya - -	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.

**H. Nawa Angkasa, SH, MA**  
NIP. 19671025 200003 1 003

**Rika Ayu Puspita**  
NPM. 1502030012




**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47298; website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); E-mail: [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : **Rika Ayu Puspita**  
NPM : 1502030012

Fakultas / Jurusan : **Syariah / AS**  
Semester / TA : **IX / 2019-2020**

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	8/2019 /10	✓	free outline konsultasi ke PA	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.



**H. Nawa Angkasa, SH, MA**  
NIP. 19671025 200003 1 003

**Rika Ayu Puspita**  
NPM. 1502030012



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47256; website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); E-mail: [syariah.iaim@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iaim@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : **Rika Ayu Puspita**  
NPM : 1502030012

Fakultas / Jurusan : Syariah / AS  
Semester / TA : IX / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	16/07/20	✓	① semua yg berhubungan dengan proposal, hilangkan dari naskah ini, supaya tidak keliru ! ②	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs.

**Dr. Hj. Tobibatussaadah, M.Ag**  
NIP. 19701020 199803 2 002

  
**Rika Ayu Puspita**  
NPM. 1502030012




**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); E-mail: [syariah.iaim@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iaim@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : **Rika Ayu Puspita**  
NPM : 1502030012


Fakultas / Jurusan : Syariah / AS  
Semester / TA : IX / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	8/2019 /10	✓	Revisi Konsultasi ke PA I	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.

  
**H. Nawa Angkasa, SH, MA**  
NIP. 19671025 200003 1 003

  
**Rika Ayu Puspita**  
NPM. 1502030012



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47298; website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); E-mail: [syariah.iaim@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iaim@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : **Rika Ayu Puspita**  
NPM : 1502030012

Fakultas / Jurusan : Syariah / AS  
Semester / TA : IX / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	12 / -2019 /10		all bab I - III buat APP penelitian	

Dosen Pembimbing I

**Dr. Hj. Tobibatussaadah, M.Ag**  
NIP. 19701020 199803 2 002

Mahasiswa Ybs.

**Rika Ayu Puspita**  
NPM. 1502030012



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouiniv.ac.id; Email: syariah.iain@metrouiniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : **Rika Ayu Puspita**  
NPM : 1502030012

Fakultas / Jurusan : Syariah / AS  
Semester / TA : IX / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	18/10/2019	✓	see APP Kamfenteg Ke POE	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.

**H. Nawa Angkasa, SH, MA**  
NIP. 19671025 200003 1 003

**Rika Ayu Puspita**  
NPM. 1502030012



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41607; faksimili (0725) 47296; website: [www.syarlah.metro.univ.ac.id](http://www.syarlah.metro.univ.ac.id); E-mail: [syariah.iaim@metro.univ.ac.id](mailto:syariah.iaim@metro.univ.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : **Rika Ayu Puspita**  
NPM : 1502030012

Fakultas / Jurusan : Syariah / AS  
Semester / TA : IX / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	24/2019 10	✓	revisi APD	

Dosen Pembimbing I

**Dr. Hj. Tobibatussandah, M.Ag**  
NIP. 19701020 199803 2 002

Mahasiswa Ybs.

**Rika Ayu Puspita**  
NPM. 1502030012



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); E-mail: [syariah.iaim@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iaim@metrouniv.ac.id)

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Rika Ayu Puspita**  
NPM : 1502030012

Fakultas / Jurusan : Syariah / AS  
Semester / TA : IX / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Jumat / 15 / 2019 / 10	✓	Bab II - - Data statistik keuangan di jelaskan di sekutnya baik yg menggunakan kur'af dan baik grup yg tidak menggunakan. - di Coscek yg penerapan pada tahun yg menggunakan menggunakan.	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.

**H. Nawa Angkasa, SH, MA**  
NIP. 19671025 200003 1 003

**Rika Ayu Puspita**  
NPM. 1502030012





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47298; website: [www.syariah.metro.univ.ac.id](http://www.syariah.metro.univ.ac.id); E-mail: [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**


Nama : **Rika Ayu Puspita**  
NPM : 1502030012


Fakultas / Jurusan : Syariah / AS  
Semester / TA : IX / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa / 19 / 2019 / 11		hal sub W - sub I Arus Bin tanggung pembayar pembuku - sawah di Iringmulyo kepada Halim dan kegiatan penunjang dan mencari Agenda	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.

  
**H. Nawa Angkasa, SH, MA**  
NIP. 19671025 200003 1 003

  
**Rika Ayu Puspita**  
NPM. 1502030012



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A. Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: [www.syariah.metroiniv.ac.id](http://www.syariah.metroiniv.ac.id); E-mail: [syariah.iaim@metroiniv.ac.id](mailto:syariah.iaim@metroiniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : **Rika Ayu Puspita**  
NPM : 1502030012

Fakultas / Jurusan : Syariah / AS  
Semester / TA : IX / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Jumat / 22 / 2019		ke. Arab Konsultasi ke di	

Dosen Pembimbing II

**H. Nawa Angkasa, SH, MA**  
NIP. 19671025 200003 1 003

Mahasiswa Ybs.

**Rika Ayu Puspita**  
NPM. 1502030012



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725)47256; website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); E-mail: [syariah.iaim@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iaim@metrouniv.ac.id)


FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Rika Ayu Puspita  
NPM : 1502030012

Fakultas / Jurusan : Syariah / AS  
Semester / TA : IX / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	7/12/19	✓	① perbaikan tata tulis! ② hasil penelitian sebaiknya lebih diperjelas dengan membuat, untuk memudahkan pembaca supaya kepada inti tulisan sudah!	

Dosen Pembimbing I

  
Dr. Hj. Tobibahussadah, M.Ag  
NIP. 197010201998032002

Mahasiswa Ybs.

  
Rika Ayu Puspita  
NPM. 1502030012



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47298; website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); E-mail: [syariah.iaim@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iaim@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : **Rika Ayu Puspita**  
NPM : 1502030012

Fakultas / Jurusan : **Syariah / AS**  
Semester / TA : **IX / 2019-2020**

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	17/12/19		oce hant penelitian bab dan y cubile cumagonyah	

Dosen Pembimbing I

**Dr. Hj. Tdbibatussadab, M.Ag**  
NIP. 19701020 199803 2 002

Mahasiswa Ybs.

**Rika Ayu Puspita**  
NPM. 1502030012



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: [digilib.metrouniv.ac.id](http://digilib.metrouniv.ac.id); [pustaka.iain@metrouniv.ac.id](mailto:pustaka.iain@metrouniv.ac.id)

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA  
Nomor : P-1189/In.28/S/U.1/OT.01/12/2019**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :


Nama : RIKA AYU PUSPITA  
NPM : 1502030012  
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/Ahwal Al-Syakhshiyah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2019 / 2020 dengan nomor anggota 1502030012.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 23 Desember 2019  
Kepala Perpustakaan

  
Drs. Mokhtaridi Sudin, M.Pd.  
NIP. 195808811981031001

## RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Rika Ayu Puspita. Lahir di Nampirejo pada tanggal 19 Januari 1997, sebagai anak pertama dari dua bersaudara, dari pasangan bapak Agus Riyanto dan Ibu Widayanti. Peneliti menyelesaikan pendidikan dasar di SDN 02 Adiwarno pada tahun 2009, Madrasah Tsanawiyah Diniyyah Putri Lampung diselesaikan pada tahun 2012, Madrasah Aliyah Negeri 01 Lampung Timur diselesaikan pada tahun 2015, dan pada tahun 2015 peneliti terdaftar sebagai Mahasiswa Jurusan Ahwal Al-Syakhsyiyah Fakultas Syari'ah IAIN Metro melalui jalur Seleksi Prestasi Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (SPAN-PTKIN).